

**ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP
EKSEKUSI SITA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**NUR RAFIKAH WIDYA ARDIANTI
NIM. 1817301111**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama : Nur Rafikah Widya Ardianti
Nim : 1817301111
Jenjang : S1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Analisis *Maqāṣid Asy-Syari’ah* Terhadap Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan terjemahan juga bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 9 Juni 2022

Saya yang menvatakan



Nur Rafikah Widya Ardianti
NIM.1817301111



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS MAQĀSĪD ASY-SYARI'AH TERHADAP
EKSEKUSI SITA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021**

Yang disusun oleh Nur Rafikah Widya Ardianti (NIM 1817301111) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H

NIP. 19750720 200501 1 003

Hasanudin, B.Sc., M.Sy.

NIP. 198501152019031008

Pembimbing/Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I

NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto,

Plt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mawardi, S.Ag., M.A

NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Nur Rafikah Widya Ardianti
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nur Rafikah Widya Ardianti
NIM : 1817301111
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis *Maqāṣid Asy-Syari'Ah* Terhadap Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

**Analisis *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah* Terhadap Eksekusi Sita Jaminan Fidusia
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021**

ABSTRAK

**Nur Rafikah Widya Ardianti
NIM. 1817301111**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H. Saiffudin Zuhri
Purwokerto**

Jaminan fidusia merupakan pengalihan kepercayaan berdasarkan hak kepemilikan sedangkan objeknya tetap pada pemanfaatan pemilik. Penyelesaian ketika pihak yang berhutang wanprestasi dengan melakukan eksekusi terhadap objek yang dijamin. Saat di lapangan pengeksekusian tidaklah berjalan sesuai prosedur yang telah diberlakukan dalam peraturan. Hal ini terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang dianggap sebagai penegasan dan memberi perlindungan hukum bagi pihak yang bersangkutan. Dalam prinsip Islam juga mengatur pada asas keadilan dan kesepadanan dalam kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan perlu adanya harmonisasi nilai keIslaman untuk menyesuaikan tujuan ekonomi itu sendiri. Hal ini serupa juga dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif atau mengarah penelitian melalui bahan pustaka seperti penelusuran pada berbagai peraturan dan literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu pendekatan ini hukum dikonsepsikan sebagai norma yang melihat pada tingkah laku dalam berperilaku.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberikan penegasan terhadap penyelesaian eksekusi jaminan fidusia. Implikasi pasca putusan tersebut dianggap memberi angin segar dan kepastian hukum bagi pihak kreditur karena kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia masih berlaku dengan putusan yang ada di Pengadilan Negeri. *Maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki muatan serta hakikat pada proyeksi Allah untuk menciptakan kemaslahatan umatnya. Analisis *maqāṣid asy-Syarī'ah* setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 adalah perlindungan terhadap harta (*Hifẓ al-māl*). Perlindungan harta (*Hifẓ al-māl*) diperkenankan kepada kreditur bahwa adanya sertifikat jaminan fidusia sebagai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan di pengadilan dapat memberikan rasa aman jika nantinya debitur wanprestasi.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

MOTTO

Be Kind & Be Positive Thinker.



VECT 55

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Ta' Marbuttah

الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>Asy-Syāri'ah</i>
--------------	---------	---------------------

C. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

الَّتِي	Ditulis	<i>Allati</i>
---------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

---◌---	Fathah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam *bahasa* Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu

أُمُورٌ	Ditulis	<i>Umūru</i>
بِمَقَاصِدِهَا	Ditulis	<i>Bimaqāṣidihā</i>
هَآ	Ditulis	<i>Lahā</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam *transliterasinya* kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>As-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْأَمْعَانِ	Ditulis	<i>Al-ma'āni</i>
الْأَحْكَامِ	Ditulis	<i>Al-Aḥkāmu</i>
الْأُمُورِ	Ditulis	<i>Al-Umūru</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin, Atas rasa syukur yang besar penulis haturkan kepada Allah SWT karena berkat karunia dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dibalik kelancaran dan kesuksesan terselesainya skripsi ini, terdapat pasangan yang senantiasa melangitkan harapan-harapan melalui doa di setiap ucapannya kepada sebaik-baik-Nya tujuan dalam penciptaan di bumi ini.

Almh. Mamah dan Ayah. Terimakasih atas segalanya yang tidak bisa penulis ungkapkan. **Best prayer for u, both.**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang mencerahkan saat ini.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata satu (S1) di setiap Universitas, salah satunya sebagai syarat penulis untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Negeri KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis *Maqāṣid Asy-Syari’ah* Terhadap Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021**” tak lepas dari berbagai bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.Si., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan baik serta memberikan kritikan, arahan dan saran dalam melancarkan penyusunan skripsi ini.
6. Sugeng Riyadi, SE., M.Si., selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy selaku Koordinator prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa HES tingkat akhir dengan sigap.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan motivasi serta dukungan baik secara fisik, materi maupun doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya dan adik-adik yang selalu menjadi motivasi agar penulis berkembang lebih baik.

11. Keluarga dari pihak ibu dan ayah yang senantiasa memberikan dukungan terutama keluarga Bibi, Uwa Mamah dan Uwa Iin.
12. Teman dari masa lalu yang selalu menjadi pendengar dan solutif untuk apapun itu (Madinah Fitri Jonisa, Siti Nuroh, Dewi Ayu Indah Lestari, Febri Nur Setiawati).
13. Seluruh keluarga Hukum Ekonomi Syariah terkhusus HES C tahun angkatan 2018, teman-teman di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Organisasi HMJ Muamalah dan HES 2018-2019, serta Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2020.
14. Pembimbing dan teman-teman NMCC (*National Mout Court Competition*) tahun 2021.
15. Teman sambat selama di perantauan; teman sekamar (Regi Tamaya), teman sepermainan (Annisa Trimelinda, Muh. Fajrul Falah), teman skripsweet (Mutiani Latifah dan Nurbaeti Fitriyani) yang telah memberikan bantuan fisik maupun psikis. *Especially for a man who was staying till now or for many more years to come? May it.*
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP UMUM TENTANG EKSEKUSI SITA, JAMINAN FIDUSIA DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH.....	21
A. Eksekusi Sita.....	21
B. Jaminan Fidusia	31
C. <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i>	42
BAB III JUDICIAL REVIEW PASAL 15 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DAN GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 SERTA NOMOR 2/PUU-XIX/2021	53
A. Judicial Review Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	53
B. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	56
C. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	66

BAB IV ANALISIS TERKAIT <i>MAQASID SYARI'AH</i> TERHADAP EKSEKUSI SITA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021	78
A. Implikasi Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	78
B. Implikasi Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	86
C. Analisis <i>Maqasid asy-Syarī'ah</i> terhadap Eksekusi Sita Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	89
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

- SAW : *Sallalāhu ‘alaihi wa sallama*
SWT : *Subhānahū wa ta’āla*
UUD : Undang-Undang Dasar
UU : Undang-Undang
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
PUU : Pengujian Undang-Undang
PN : Pengadilan Negeri
MK : Mahkamah Konstitusi
UUJF : Undang-Undang Jaminan Fidusia
UUJN : Undang-Undang Jabatan Notaris
APPI : Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
NPF : *Non Performing Financing*



VECTOR 5R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bertransaksi bisnis, seringkali mendengar kata kredit dan jaminan sebagai syarat jika adanya risiko yang terjadi di kemudian hari dengan menahan sesuatu objek untuk membayar kewajiban debitur. Pada hakikatnya jika seseorang berhutang, maka pasti terdapat objek yang dijaminakan untuk memberikan keyakinan kepada kreditur dan menghindari kekhawatiran yang terjadi di kemudian hari. Menurut pasal 1131 KUHPer jaminan adalah segala kebendaan milik yang berutang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang baru maupun benda yang akan muncul menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.¹ Sehingga dapat diartikan bahwa debitur diwajibkan memberikan barang jaminannya secara otomatis setelah membuat perjanjian kedua belah pihak antara debitur maupun kreditur meskipun tidak dijelaskan secara tegas untuk menyerahkannya.

Selain itu terdapat eksekusi sebagai konsekuensi atas objek jaminan yang tidak dapat dilaksanakan atau pihak debitur tidak dapat melunasi kewajibannya kepada kreditur. Berdasarkan pasal 195 HIR menyatakan bahwa eksekusi merupakan proses yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, begitu juga yang ditegaskan oleh pendapat Yahya Harahap. Sedangkan menurut R Subekti

¹ M.Hatta Ali, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2.

menjelaskan eksekusi adalah pelaksanaan putusan atas kekalahan salah satu pihak karena tidak mematuhi suatu perjanjian ataupun putusan sehingga untuk memutuskannya harus dipaksakan dengan bantuan lembaga kekuasaan di peradilan. Prinsip dari eksekusi dalam pelaksanaan keperdataan yaitu pertama jika putusan sudah berkekuatan hukum, artinya tidak semua putusan dari hakim dapat memiliki putusan eksekutorial. Kedua, putusan condemnatoir karena diktumnya mengandung unsur “kehukuman”. Ketiga, jika ada perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan dan terakhir putusan yang tidak dijalankan secara sukarela.²

Eksekusi pada sita jaminan fidusia memiliki pengertian suatu kegiatan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia serta dilaksanakan oleh kreditur akibat debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi. Dalam mengeksekusi jaminan tidak selalu berjalan dengan yang diharapkan, terkadang berbagai masalah yang terjadi pada pengekseskuan mengambil banyak waktu, tenaga, pikiran bahkan biaya yang besar. Adanya hambatan yang terjadi seperti hambatan prosedur pada saat mengajukan permohonan hingga mengeksekusi barang jaminan tersebut memakan waktu yang panjang, hambatan yuridis dengan adanya perlawanan dari pihak ketiga atau peninjauan kembali terhadap eksekusi sita jaminan dan hambatan di lapangan yang seringkali menjadi

² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Media, 2018), hlm. 439.

permasalahan cukup rumit serta menimbulkan banyak kerugian yang terjadi dari kedua belah pihak.

Dituangkan dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan terkait dengan eksistensi Jaminan Fidusia telah ada sejak zaman belanda dan digunakan sebagai bentuk jaminan yang berasal dari yurisprudensi. Pasal 1 ayat (1) UUJF memberi pengertian mengenai fidusia adalah pemindahan hak kepemilikan benda atas dasar kepercayaan dengan penguasaan pemilik tersebut pada penetapan hak kepemilikan. Adapun jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak terutama pada bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungannya. Jaminan fidusia ini juga diaplikasikan di berbagai lembaga keuangan maupun non keuangan yang pada umumnya memiliki beban sederhana, cepat dan mudah. Namun sayangnya kerap kali tidak menjamin adanya kepastian hukum.³

Penyelesaian pada eksekusi sita jaminan dapat juga dilakukan di luar pengadilan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan. Namun pada saat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberi penjelasan pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan

³ Sigar Aji Poerana, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi”, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 6 November 2021.

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap” berlawanan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sertifikat jaminan fidusia bukan merupakan spontanitas memiliki kekuasaan eksekutorial, lalu cidera janji dalam pengekseskuan harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak atau adanya dasar upaya hukum yaitu gugatan ke pengadilan yang telah menentukan adanya cidera janji. Dalam putusan ini juga menyatakan bahwa eksekusi sita jaminan tidak dapat dilakukan dengan sendiri tanpa ada putusan pengadilan yang berlaku jika debitur tidak merasa melakukan cidera janji dan dapat dilakukan eksekusi jika pihak debitur tidak keberatan atas eksekusi objek jaminannya.⁴

Hal ini terjadi kebimbangan bagi beberapa pihak dalam menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada frasa “kekuatan eksekutorial” pun “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” menafsirkan beberapa tanggapan seperti segala pengekseskuan harus melalui meja hijau dan juga sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan putusan pengadilan sehingga dapat dilakukan eksekusi sendiri tanpa melalui pengadilan. Begitu juga yang disampaikan oleh Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang

⁴ Yani Anggraeni, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 7.

W.Budiawan menyatakan bagi perusahaan pembiayaan putusan MK yang lama membuat adanya kecenderungan peningkatan rasio pembiayaan bermasalah sebab jaminan fidusia tidak bisa langsung dieksekusi seperti sebelumnya.⁵

Dengan demikian, kerangka terjadinya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVII/2021 berawal dari pemohon Joshua Michael Djani yang ingin meminta kejelasan proses eksekusi sita jaminan fidusia dengan mengajukan uji materi pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang Fidusia dengan beberapa alasan mengajukan permohonan sebagai berikut⁶:

1. Tidak adanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) bagi industri pembiayaan, karena biaya untuk pengeksekusian lebih besar daripada biaya yang didapat dari objek jaminan fidusia tersebut.
2. Tidak adanya perlindungan hukum yang adil pada pasal 28D ayat (1) karena pihak kreditur harus membawa perkara tersebut ke pengadilan, sementara debitur tidak harus membawa perkara tersebut ke pengadilan.
3. Bertentangan dengan hukum di mana memberi celah dalam mengulurkan waktu bagi debitur untuk melarikan barang.

⁵ Choirul Arifin, Asosiasi Pembiayaan: Putusan MK Beri Kepastian Sita Kendaraan yang jadi Jaminan Fidusia, <https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2021/09/12/asosiasi-pembiayaan-putusan-mk-beri-kepastian-sita-kendaraan-yang-jadi-jaminan-fidusia>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 hlm. 15.

4. Adanya kalimat “sukarela terhadap eksekusi” terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak padahal sukarela terjadi karena ketika kontrak ditandatangani dengan begitu debitur setuju untuk membayar dengan jangka waktu yang sudah diberikan dan disepakati.
5. Sekalipun di perjanjian dituliskan syarat wanprestasi, debitur tetap bisa mengelak dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi sehingga harus dibuktikan ke pengadilan. Sehingga kreditur yang tadinya memiliki itikad baik sesuai prosedur merasa terjejal dan tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal di atas juga menimbulkan ketidakpastian.
6. “Sukarela saat eksekusi” bertentangan dengan prinsip Negara hukum yang seharusnya menjamin untuk mencegah terjadinya kejahatan. Apabila debitur beritikad baik, debitur seharusnya meminta restrukturisasi bukan tidak sukarela untuk menyerahkan barangnya.

Menurut kalangan Asosiasi Pembiayaan Indonesia (APPI) memberi tanggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dapat membantu kelangsungan bisnis industri pembiayaan pada pasal 3.14.3 menyatakan bahwa “Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanyalah sebuah alternatif jika tidak ada hal kesepakatan diantara debitur maupun kreditur”.⁷ Pasalnya,

⁷ Ma'ruf Hidayat, “Analisis Kebijakan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi Pasal 88 UU Nomor 11 Tahun 2020)”, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 22, no. 1, 2021, hlm. 51.

putusan yang sebelumnya memberikan tafsiran dan putusan terbaru ini merupakan penegasan serta penjelasan atas sita kendaraan bermotor (fidusia) menjadi lebih mudah dan cepat jika kedua belah pihak setuju tanpa harus melalui meja hijau. Sehingga dalam hal ini kedua belah pihak harus sama-sama sepakat atas perjanjian yang sudah dilakukan dan jika terjadi wanprestasi oleh debitur, pihak kreditur dapat menyita objek jaminan fidusia tersebut agar terhindar dari kerugian bagi kedua belah pihak. Karena ketika di lapangan, para debitur ada yang tidak ingin menyerahkan barang jaminannya setelah adanya wanprestasi atau cidera janji dan dilakukan pula oleh *debt collector* yang mengambil secara paksa atas barang jaminan tersebut. Wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah Pasal 36 memberikan ukuran yaitu tidak menepati apa yang telah dijanjikan, melaksanakan janjinya tetapi tidak sesuai dengan sebagaimana dijanjikan dan melakukan perjanjian tetapi terlambat serta melakukan sesuatu yang dilarang ketika perjanjian. Tujuan dari jaminan fidusia itu sendiri untuk menampung segala kebutuhan masyarakat, membantu kegiatan usahanya dan memberi kemudahan bagi para pihak yang melaksanakannya termasuk debitur.⁸

Dilihat dari tujuan tersebut, nampaknya para pelaku ekonomi yang terlibat dalam akad perjanjian belum mengimplementasikannya dengan

⁸ Roni Rahmani, "Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Telaah: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pegujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/eksekusi-jaminan-fidusia-dalam-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah> diakses pada tanggal 6 November 2021.

baik ke beberapa lembaga pembiayaan agar meningkatkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perjanjian yang dilakukan. Islam sebagai agama adalah ajaran yang selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap masalah yang timbul di setiap waktu di mana agama tersebut dianut oleh pemeluknya. Islam juga mengajarkan beberapa konsep hidup yang sejahtera dan menjadi keselamatan bagi manusia yang meyakiniya.⁹ Selain itu dalam prinsip ataupun aturan Islam juga mengatur pada asas keadilan dan kesepadanan dalam kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Adapun pada kegiatan ekonomi, perlu adanya harmonisasi nilai keIslaman untuk menyesuaikan tujuan ekonomi itu sendiri. Hal ini serupa juga dengan maqashid syariah.

Maqāsid bentuk jamak dari kata *maqsud* artinya tuntunan, kesengajaan atau tujuan. Secara istilah maqashid yaitu *al-ma'āni allatī syuri'at lahā al-Aḥkam* (nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum). Sedangkan syariah yaitu sebuah kebijakan dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang dalam kehidupan dunia dan akhirat. *Maqāsid* memiliki kesepadanan dengan maslahat karena Islam dan maslahat sendiri tidak bisa dipisahkan. Konsep maqashid syariah adalah menciptakan segala kebaikan sekaligus menghindar dari keburukan dan

⁹ Ma'ruf Hidayat, "Analisis Kebijakan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi Pasal 88 UU Nomor 11 Tahun 2020)", hlm. 52.

kemudharatan serta mengambil manfaat. *Maqāsid* dapat diartikan dengan beberapa pengertian yaitu jalan yang lurus dan tujuan yang paling utama. Jalan yang lurus maksudnya bahwa Allah berhak menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada umatnya untuk selalu berada pada jalan yang baik.¹⁰

Tujuan yang paling utama sebagai acuan dalam perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahannya. Pada dasarnya tujuan dan niat merupakan hal yang sama. *Al-umuru bi maqasidiha* (setiap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku). Jadi *maqāsid* mendasari perbuatan seseorang dan diimplementasikan dalam bentuk nyata. *Maqāsid* dianggap sebagai barometer untuk menentukan mengenai makna masalah atau mafsadat yang keduanya harus ditinjau dari maqashid atau maqshud atau tujuan dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Para ulama menyimpulkan bahwasannya *maqāsid* itu ada lima, diantaranya¹¹:

- a. Perlindungan terhadap Agama
- b. Perlindungan terhadap nyawa
- c. Perlindungan terhadap Akal
- d. Perlindungan adaptasi Harta benda
- e. Perlindungan terhadap keturunan

¹⁰ Musolli, "Maqashid Syaria: Kajian Teori dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer", *Jurnal At Turas*, dalam Buku Abd al-Rahmān Ibrāhīm al-Kailāni (ed.), *Qawāid al-Maqāsid inda al-Imām al-Shāṭibī: 'Arḍan wa Dirāsatan wa Tahfīlan*, Vol. 5, no.1, 2018, hlm. 62.

¹¹ Muchamad Coirun Nizar, "Literatur Kajian Maqashid Syariah", *Jurnal Ulul Albab*, No. 35, 2016, hlm. 55.

Urgensi terkait dengan pentingnya kemaslahatan termasuk pada saat mengambil barang jaminan untuk disita yang kemudian pihak debitur enggan menyerahkannya dan sukarela pada saat eksekusi seharusnya mencegah dari segala kerugian. Di samping itu memberikan respon putusan hakim kepada para pelaku lembaga pembiayaan atas eksekusi jaminan fidusia agar melakukan eksekusi jaminan tersebut melihat dari aspek kemaslahatan. Alternatif pengajuan ke pengadilan yang diputuskan pada putusan mahkamah konstitusi nomor 2/PUU-XIX/2021 menjadi sangat luas dan memiliki dampak yang positif maupun negatif pula.

Adapun *maqāsid as-syarīah* diperlukan agar melihat peristiwa hukum tersebut menerapkan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan bagi pelaku ekonomi yang berkaitan. Menurut Abu Ishaq Al Shatibi *maqashid syariah* adalah sebuah capaian dalam kehidupan bermasyarakat yang sepadan dengan *siyasah syariah*.¹² Sebagai Negara dengan mayoritas muslim dan memaknai dari sila ke-1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dimaknai adanya nilai-nilai tauhid atau ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam nilai tauhid tersebut terdapat anjuran Allah dpt yang ikut berperan dalam segala urusan kehidupan, tetapi dalam ajaran Islam juga memberikan toleransi serta kebebasan bagi pemeluk agama lain atas pelaksanaan ajarannya masing-masing. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 diharapkan mampu menjadi penegasan tolok ukur eksekusi

¹² Muchamad Coirun Nizar, “Literatur Kajian Maqashid Syariah”, hlm. 57.

yang tidak saling merugikan. Namun, mengalami beberapa tafsiran dari pemohon dalam uji materi Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019 yang belum mencapai adanya kemaslahatan bagi kreditur maupun debitur. Keputusan Mahkamah Konstitusi terbaru ini menarik untuk dibahas karena sebenarnya putusan sebelumnya sudah memberikan jawaban atas eksekusi jaminan fidusia, dengan demikian adanya putusan terbaru seharusnya sudah menjadi penegasan dan memiliki kepastian hukum sehingga tidak ada lagi tafsiran yang terjadi pada putusan terbaru tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “analisis *maqāsid syari’ah* terhadap eksekusi sita jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021” dengan memperhatikan kesesuaian putusan tersebut pada perlindungan manusia.

B. Definisi Operasional

1. *Maqāsid Asy-Syari’ah*

Maqāsid Asy-Syari’ah merupakan tujuan-tujuan yang ada di balik aturan hukum yang diciptakan oleh asy-syar’i, esensi dari maqashid ini adalah maslahat baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu dalam tujuan maqashid syariah ini juga memiliki berbagai perlindungan yaitu agama, akal, keturunan, jiwa dan juga harta.¹³ Oleh karena itu penulis akan menganalisis terhadap lima unsur pokok pada

¹³ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid al-maqashidiyah* (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 63.

maqashid syariah dengan keselarasan pada tujuan dari putusan mahkamah konstitusi tersebut tentang jaminan fidusia.

2. Jaminan Fidusia

Pasal 1 ayat (1) UUJF memberi pengertian mengenai fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan benda atas dasar kepercayaan dengan menetapkan hak kepemilikan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik.¹⁴ Adapun jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik bewujud maupun tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungnya. Jaminan yang diteliti yaitu mengenai jaminan fidusia milik debitur pada industri pembiayaan yang telah mengalami wanprestasi dan akan dieksekusi objek tersebut.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dianalisis dengan teori *maqāsid syarī'ah*?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar mengetahui eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 jika dianalisis dengan *maqāsid syarī'ah*.

¹⁴ M.Hatta Ali, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, hlm. 156.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Dalam hal ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat pemikiran baru yang membangun dan menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri, memberikan wawasan terhadap hukum ekonomi syariah dan menjadikan bahan referensi maupun bahan bacaan bagi penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan informasi kepada masyarakat umum terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 2/PUU-XIX/2021 jika dianalisis dengan maqashid syariah. Selain itu diharapkan dapat memberikan penalaran terhadap pola pikir peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama kuliah dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada praktisi hukum sebagai salah satu referensi dalam pertimbangan pada putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan analisis maqashid syariah.

E. Kajian Pustaka

1. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I berjudul “Analisis *maqāsid as-syarīah* Terhadap Putusan MK No.46/PUU-

VIII/2010 dan Implikasi Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia” memberikan kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan menggunakan dasar hukum yaitu pencatatan perkawinan yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 55, dasar hukum anak di luar perkawinan menurut pertimbangan hakim yaitu anak yang lahir di luar pernikahan berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, kemudian tidak adil jika yang menanggung beban adalah perempuan maka ayahnya juga wajib bertanggungjawab sebagai ayah biologis dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan bukti ayah biologis dari hasil luar perkawinan tersebut. Persamaannya memiliki analisis maqashid syariah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu perbedaan dari penelitian ini, peneliti membahas terkait dengan eksekusi jaminan fidusia sedangkan pada jurnal tersebut membahas anak yang lahir di luar perkawinan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yani Anggraeni berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” dengan memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan murabahah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, jika terjadi wanprestasi kedua kalinya

maka akan dilakukan peyitaan pada jaminan tersebut yang kemudian melelangnya untuk melunasi hutang debitur tersebut. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 jika dalam bernegosiasi tidak ada kesepakatan adanya wanprestasi maka BPRS Khasanah Ummat dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama untuk melakukan eksekusi sita jaminan. Persamaan dari kedua peneliti tersebut yaitu terhadap putusan yang saling berkaitan mengenai upaya peradilan dalam memutuskan eksekusi sita jaminan. Sedangkan perbedaannya, skripsi dalam Yani Anggraeni membahas mengenai pelaksanaan sita jaminan di BPRS dan peneliti menganalisis maqashid syariah dari adanya tumpang tindih yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

3. Skripsi yang ditulis Anis Jumiati berjudul “Tinjauan Dzari’ah terhadap sita jaminan Fidusia di BMT Surya Mandiri Milarak Ponorogo” menyimpulkan bahwa pelaksanaan sita jaminan pada BMT Surya Mandiri masih belum sesuai dengan konsep Sad Adz-Dzari’ah dan adanya wanprestasi yang terjadi memberikan kemafsadatan bagi kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak BMT Surya Mandiri Milarak tersebut. Persamaan dari kedua peneliti yaitu tinjauan terhadap sita jaminan fidusia yang diterapkan pada lembaga keuangan non bank dan juga analisis terhadap penentuan hukum dari hasil ijtihad pada eksekusi sita jaminan fidusia. Perbedaan pada kedua peneliti ini yaitu menganalisis tujuan syar’i antara adanya kemaslahatan atau

kemafsadatan setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021.

4. Skripsi yang ditulis oleh M. Try Citra Oktafian berjudul “Lelang Barang jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” memberi kesimpulan bahwa merupakan metode analisis komparatif antara persamaan dan perbedaan dari hukum Islam maupun hukum positif. Persamaan lelang barang jaminan menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu ditinjau dari segi objeknya, waktu berakhir/hapusnya objek jaminan atas utang dan prosedur lelang barang jaminan jika terjadi wanprestasi dengan melelangkan objek jaminan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Perbedaan lelang barang jaminan fidusia menurut kedua hukum tersebut yaitu dilihat dari segi pemeliharaan bendanya lelang barang jaminan fidusia dan segi subjeknya. Sehingga terdapat persamaan dari kedua peneliti ini membahas mengenai eksekusi sita jaminan fidusia dari salah satu hukum yang diambil yaitu hukum Islam dan perbedaannya adalah jika skripsi dari M. Try Citra membahas komparasi pada hukum positif dan hukum Islam lelang barang jaminan fidusia, peneliti membahas terkait analisis maqashid syariah terhadap pelaksanaan eksekusi sita jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.
5. Jurnal yang ditulis oleh Mohamad Nur Yasin berjudul “Pragmatisme Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Eksekusi Objek Hak

Tanggung Studi Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn” menyimpulkan bahwa pengajuan permohonan eksekusi objek hak tanggungan yang dilakukan oleh perbankan syariah ke Ketua Pengadilan Negeri berperilaku pragmatisme yang menjiwai manajemen dan operasional perbankan syariah maupun pemenang lelang agunan. Selain itu, pengajuan tersebut tidak memiliki kewenangan atas pengajuannya ke Pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang akibatnya tidak berkekuatan hukum atau tidak sah. Dengan demikian peneliti mendapatkan persamaan yang dibahas yaitu memiliki kesamaan pada penyelesaian eksekusi sengketa ekonomi syariah dan perbedaannya terdapat pada putusan yang diambil yaitu putusan Pengadilan Negeri sedangkan peneliti Putusan Mahkamah Konstitusi.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam karya ilmiah ini jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu adanya pegumpulan data-data seperti dokumen dan beberapa informasi lainnya.¹⁵ Selain itu termasuk jenis studi kepustakaan (*Library Research*) yang mempelajari berbagai literatur sebagai acuan berdasarkan pokok permasalahan. Pada metodologi penelitian hukum, studi kepustakaan ini cenderung diperlukan dengan mengambil bahan-bahan hukum sehingga dapat

¹⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 85.

dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis primary*. Penelitian ini berdasarkan jenis masalah yang ada dengan mengumpulkan data kepustakaan pada putusan yang berkaitan dilihat dari analisis maqashid syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif atau mengarah pada penelitian melalui bahan pustaka seperti penelusuran pada berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu pada pendekatan ini hukum dikonsepsikan sebagai norma yang melihat pada tingkah laku dalam berperilaku. Dengan demikian, dalam pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan dari Undang-undang Dasar 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Sedangkan untuk pendekatan konsep melihat pada penemuan titik implikasi antara putusan terkait dengan *maqāsid syarī'ah* yang nantinya akan membantu proses analisis serta putusan tersebut nantinya mengacu dengan kaidah atau norma yang terjadi dalam suatu peristiwa hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mendapatkan informasi secara langsung dari para peneliti dan menjadi bahan pokoknya. Data yang digunakan yaitu Putusan mahkamah konstitusi Nomor

2/PUU-XIX/2021, kitab *al-Muwāfaqat fī Uṣūl asy-Syarī'ah* karya Al-Syātibi dan *Dirasah fī Fiqh Maqāṣid Asy-Syarī'ah (Baina al-Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah)* karya Yusuf Al-Qardhawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dukungan dari sumber yang sudah ada. Sumber tersebut dapat berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dan sumber lain yang disetarakan.

c. Metode Analisis

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis maqashid syariah terhadap eksekusi sita jaminan fidusia pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dengan menganalisis data metode analisis deduktif yaitu kalimat umum ke khusus. Metode ini merupakan penalaran satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan yang logis tertentu atau bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan terhadap penelitian ini, maka peneliti menyusun beberapa sistematika yaitu sebagai berikut:


Bab pertama: membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: memuat gambaran terkait dengan pembahasan yaitu pengertian, sita eksekusi, jaminan fidusia dan *maqāsid syarī'ah*.

Bab ketiga: memuat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang terdiri dari identitas pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum dan putusan serta gambaran umum putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Bab keempat: pokok permasalahan penelitian berdasarkan hasil dari analisis data yaitu pelaksanaan sita eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan keselarasan pelaksanaan tersebut dengan *maqāsid syarī'ah*.

Bab kelima: akhir dari permasalahan yang dibahas yaitu penutup berupa kesimpulan, saran dan juga kritikan yang tertuang di dalamnya.



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG EKSEKUSI SITA, JAMINAN FIDUSIA DAN *MAQASID SYARI'AH*

A. Eksekusi Sita

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi berasal dari kata “*executive*” artinya melaksanakan putusan hakim sebagaimana yang tercantum pada pasal 195 HIR. Eksekusi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan hakim dan juga dapat diperuntukkan seluruh akta yang mengandung “titel eksekutorial” karena dalam akta tersebut terdapat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi eksekusi itu sendiri, diantaranya¹⁶:

- a. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa eksekusi adalah pelaksanaan resmi dari putusan pengadilan oleh ketua pengadilan.
- b. M. Yahya Harahap menjelaskan eksekusi adalah tindakan hukum pengadilan kepada pihak yang kalah dan merupakan lanjutan dari pemeriksaan proses hukum acara perdata yang berkesinambungan.
- c. Djazuli Bachir menjelaskan eksekusi adalah suatu realisasi putusan pengadilan terhadap yang berhak menerima yang dibebani kewajiban tersebut berupa tindakan paksa untuk mengefektifkan suatu putusan.

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada putusan pengadilan *condemnatoir* yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan

¹⁶ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Sleman: Deepublish Publisher, 2020), hlm. 64.

dilakukan jika tidak adanya kehendak sukarela debitur dalam melunasi kewajibannya atau memenuhi prestasinya. Eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan hakim dan juga dapat diperuntukkan bagi seluruh akta yang mengandung “titel eksekutorial” karena dalam akta tersebut terdapat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁷ Jadi, eksekusi jaminan fidusia yaitu pelaksanaan tindakan dari pihak pengadilan atas putusan pengadilan yang inkraacht terhadap objek jaminan fidusia milik debitur akibat tidak melaksanakan prestasinya dalam melunasi hutang-hutang tersebut. Eksekusi juga dapat dilakukan dengan akta eksekutorial yang mengandung frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” karena dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama terhadap putusan pengadilan.

2. Landasan Eksekusi

a) Peraturan Perundang-undangan

Beberapa aturan dalam perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan eksekusi, sebagai berikut¹⁸:

- 1) Undang-undang Hukum Perdata pasal 195 sampai Pasal 224 HIR (berlaku di pulau jawa). Pasal 206 sampai Pasal 258 Rbg atau Stb. 1927 Nomor 227 (di luar pulau jawa)

¹⁷ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (penemuan dan kaidah hukum)* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 348.

¹⁸ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, hlm. 88.

- 2) Dalam aturan luar pulau jawa pasal 206 sampai pasal 258 Rbg memuat tentang cara menjalankan eksekusi putusan pengadilan, upaya paksa dalam eksekusi sandera, pelaksanaan sita eksekusi, upaya perlawanan, kedudukan autentik dapat dipersamakan dengan putusan dengan frasa “Demi Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.
- 3) Pasal 195 sampai pasal 208 dan pasal 224 HIR yang masih berlaku
- 4) Pasal 435 Rv. Bahwa yang dapat dieksekusi adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan di Indonesia
- 5) Pasal 436 Rv putusan hakim asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia
- 6) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 54 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur kewenangan pelaksanaan putusan pengadilan perkara perdata oleh jurusita dan panitera.
- 7) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 54 ayat (3) tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral dengan memperhatikan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- 8) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 15 ayat (2) bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pasal ayat (3) bahwa jika debitur cidera janji, pihak kreditur berhak untuk

mengambil objek jaminan tersebut atas kekuasaannya sendiri. Serta pasal 29 yang menjelaskan terkait dengan cara-cara eksekusi jaminan fidusia.

- 9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memiliki kewenangan eksekusi putusannya sendiri yang telah sejajar dengan Pengadilan Negeri.

b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Beberapa edaran dari Mahkamah Agung RI terkait dengan perubahan prosedur eksekusi, antara lain¹⁹:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 jo. Nomor 4 Tahun 1975 tentang Penyanderaan dalam beberapa pasal di atas (Pasal 209 HIR) tidak diberlakukan lagi karena bertentangan dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) SEMA Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Perdata angka 6
- 3) SEMA Nomor 4 tahun 2014 Rumusan Kamar Perdata angka 7
- 4) SEMA Nomor 7 tahun 2012 Rumusan Kamar Perdata bagian Arbitrase angka 1.

c) Peraturan Mahkamah Agung RI

Selain itu, Mahkamah Agung juga membuat peraturan dalam mengatur pelaksanaan eksekusi, sebagai berikut²⁰:

¹⁹ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 21.

²⁰ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, hlm. 22.

- 1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga paksa badan telah mencabut ketentuan pelarangan gijzeling terhadap debitur yang tidak memiliki itikad baik memasukannya ke dalam tahanan saja.
- 2) PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.
- 3) PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah.
- 4) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia jika perlu bantuan pihak kepolisian.

d) Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia

Sebelum melalui jalur litigasi, biasanya pihak lembaga pembiayaan menawarkan pendekatan persuasif kepada pihak debitur dengan tiga cara yakni titel eksekutorial (Adanya sertifikat jaminan fidusia untuk melelang hak tanggungan), parate eksekusi (eksekusi secara langsung atas kekuasaan sendiri tanpa melalui pengadilan sebagaimana Pasal 15 ayat (3) UUJF/1999) dan penjualan di bawah tangan (menyerahkan barang jaminan debitur kepada kreditur untuk dilelang oleh kreditur dengan mencari pembeli bersama-sama mendapatkan harga paling tinggi yang menguntungkan para pihak).²¹

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pengamanan dari

²¹ Sri Rahmayani Pasaribu, Kajian Hukum Terhadap Penjualan di Bawah Tangan atas Perjanjian Perikatan Kredit (Studi pada PT. Pegadaian Cabang Simalingkar), *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm. 81-83.

pihak kepolisian baik yang diajukan oleh pihak kreditur dengan melakukan permohonan ke pengadilan juga maupun dari pihak pengadilan agar didampingi oleh pihak kepolisian. Prosedur permohonan pengamanan kepada pihak kepolisian, sebagai berikut:²²

- a. Pengajuan permohonan melampirkan salinan akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia, surat peringatan debitur atas memenuhi kewajibannya (sebanyak dua kali dengan tanda terima), identitas pelaksana eksekusi dan surat tugas pelaksanaan eksekusi (jika tidak melalui pengadilan). Berkas lampiran tersebut diajukan kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan sebagai pengamanan atas eksekusi serta mengajukan permohonan ketua pengadilan agar dilaksanakan eksekusi benda jaminan berdasarkan pada titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang nantinya pengeksekusian dapat dilakukan oleh pihak kreditur atau lembaga pembiayaan tanpa adanya putusan pengadilan.²³
- b. Setelah dilaporkan ke Kapolda, maka diteruskan kepada Kepala Bidang Hukum untuk dilihat kelengkapan berkasnya. Jika kelengkapan dan keabsahan berkas sudah sesuai, Kabidkum melaporkan kembali kepada kapolda bahwa berkas terpenuhi atas persyaratannya dan diteruskan kepada Biro Operasional untuk

²² Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, no. 2, t.t, hlm. 125-126.

²³ Jawardi, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia", <https://lsc.bphn.go.id/KonsultasiView?id=1018>, diakses pada tanggal 4 Februari 2022.

mempersiapkan, membuat rencana dan melaksanakan terhadap pengamanan eksekusi.

- c. Kelengkapan administrasi selesai diperiksa, tahapan selanjutnya yaitu persiapan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap persiapan, kepolisian menyusun rencana dan rapat koordinasi untuk melakukan pengamanan dengan memperhatikan kebutuhan personil, peralatan maupun strategi yang akan ditindak. Selanjutnya tahap pelaksanaan di mana para personil kepolisian mengamankan terlebih dahulu keadaan di lingkungan tersebut bahwa yang tidak berkepentingan diharapkan untuk meninggalkan lokasi setempat, pihak pengamanan melindungi pelaksana eksekusi dari segala ancaman, mengamankan benda-benda jaminan yang akan dieksekusi. Jika terjadi perlawanan maka eksekusi dihentikan dengan membawa kedua belah pihak baik termohon maupun pemohon ke kantor kepolisian terdekat untuk melakukan penahanan lanjutan.

Selain itu, tahapan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan yang berdasar pada putusan inkracht, antara lain:

- a. Jika berdasarkan pada putusan pengadilan dikarenakan pihak debitur tidak ada itikad baik atas pembayaran kewajibannya, maka melalui putusan hakim di pengadilan adalah jalan terakhir untuk menyelesaikannya. Pengajuan permohonan terhadap eksekusi jaminan fidusia dengan melampirkan beberapa berkas administrasi, seperti; salinan fotokopi perjanjian pokok, salinan sertifikat/akta

jaminan fidusia, perincian utang debitur, somasi, surat pernyataan barang berada di tangan penjual, surat pertanyaan tanggung jawab kreditur, buku asli kepemilikan, salinan pemberitahuan lelang kepada debitur, surat kuasa jika menggunakan kuasa hukum.²⁴

- b. Teguran. Panggilan kepada juru sita untuk memanggil termohon, melaksanakan sidang insidentil yang dihadiri oleh termohon, panitera dan ketua pengadilan agama, memberi peringatan kepada termohon untuk mengikuti isi putusan dalam jangka waktu delapan hari, berita acara sidang yang dibuat oleh panitera.
- c. Sita eksekusi. Menerbitkan penetapan sita eksekusi jikan termohon tidak melaksanakan kewajibannya setelah sidang insidentil tersebut, dilaksanakan eksekusi oleh panitera/jurusita dengan dibantu dua orang saksi, membuat berita acara sidang terkait dengan penyitaan.
- d. Pelelangan. Pemohon melampirkan penetapan-penetapan, berita acara sidang saat teguran dari pengadilan agama beserta bukti kepemilikan milik debitur kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian KPKNL menetapkan jadwal pelaksanaan lelang, pengumuman lelang oleh pemohon melalui surat kabar berdasarkan ketentuan pasal 200 ayat (7) HIR, setelah mendapatkan pemenang lalu uang tersebut dikirimkan melalui rekening KPKNL dan dokumen-dokumennya diserahkan kepada pemenang tersebut, hasil dari penjualan lelang tersebut

²⁴ Abdurrakhman Masykur, *Eksekusi Putusan Perkara Akad Murabahah* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017), hlm. 181-183.

digunakan untuk membayar kewajiban dari debitur kepada kreditur jika terdapat kelebihan bisa dikembalikan kepada pihak debitur.

e) Hambatan dalam Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terkadang tidak berjalan dengan yang diharapkan pada saat di lapangan, baik melalui eksekusi atas dasar sertifikat eksekutorial maupun putusan pengadilan. Biasanya, lembaga pembiayaan/pihak kreditur terlebih dahulu melakukan eksekusi dengan sertifikat jaminan fidusia yang terdapat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” agar tidak memakan banyak waktu, biaya dan juga efisien. Tetapi, kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia pun tidak mutlak yang pastinya terdapat hambatan-hambatan saat pengekseskusan, sebagai berikut²⁵:

- a. Diragukan keabsahan sertifikat jaminan fidusia. Sudah menjadi keterangan bahwa saat melakukan pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia dan telah mengeluarkan sertifikat yang memiliki kekuatan hukum merupakan pegangan bukti bagi pihak kreditur untuk melindungi hak milik benda yang dikuasainya sebagai pelunasan hutang milik debitur. Namun, dalam prakteknya pasti terdapat pihak debitur yang enggan merelakan barangnya untuk dieksekusi, juga tidak memiliki itikad baik untuk memberikannya sehingga menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia palsu. Oleh karena itu, untuk membuktikan keabsahan dari sertifikat jaminan

²⁵ Masyhuri, “Eksekusi Barang Jaminan Fidusia dan Hambatannya dalam Praktek”, *Jurnal Ilmiah dan Hukum QISTIE*, Vol. 9, no. 2, November 2016, hlm. 138-139.

fidusia tersebut maka jalan alternatifnya melalui proses pengadilan yang akan membuktikannya agar dapat dilakukan eksekusi atas barang yang telah terjadi wanprestasi oleh debitur.

- b. Debitur tidak sukarela. Di lapangan, biasanya pihak debitur merasa tidak melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas pelunasan barang yang telah dijamin, sehingga membuat perlawanan bagi debitur kepada pihak kreditur yang ingin mengambil barang jaminan tersebut. Debitur mengelak dan meminta untuuk dibuktikan ke pengadilan. Hal ini terjadi ketimpangan terhadap hak dan kewajiban dari kedua belah pihak terkait dengan “sukarela”. Seharusnya, sukarela yang telah disepakati pada saat telah tanda tangan kontrak kemudian jika terjadi wanprestasi dapat menyerahkan barangnya, namun sebaliknya “sukarela” yang di lapangan jika ada “sukarela” dari pihak debitur dalam menyerahkan barangnya sekalipun debitur tidak merasa melakukan ingkar janji serta tidak adanya itikad baik.
- c. Adanya perlawanan terhadap pihak ketiga. Barang jaminan fidusia ketika masih terikat dalam perjanjian tetap dikuasai oleh pihak debitur sehingga barang tersebut dilarang untuk dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum ada perjanjian tertulis dengan penerima fidusia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat debitur yang lancang karena mengalihkan benda tersebut ke pihak ketiga. Sehingga pihak ketiga tersebut merasa memiliki hak atas barang

yang diterimanya, dan pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia tersebut. Agar dapat diselesaikan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengambil barang jaminan yang telah disepakati tersebut.

B. Jaminan Fidusia

1. Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam meningkatkan stabilitas ekonomi di suatu Negara, maka perlu adanya perkembangan dalam sistem ekonominya. Salah satu upaya tersebut pada aspek perdagangan dengan melakukan transaksi jual beli antar individu, kelompok maupun badan hukum serta perdagangan secara global. Adapun untuk menunjang perkembangan usaha perekonomian juga diperlukan dana tambahan atau memberikan modal bagi para pengusaha melalui lembaga keuangan pada pinjaman/kredit. Pinjaman/kredit yang diberikan tidak serta merta diterima oleh pihak debitur, melainkan harus menyerahkan segala jaminan kepemilikan dari pihak debitur agar memberikan kepercayaan diantara kedua belah pihak.

Berkembangnya perekonomian terdapat berbagai bentuk jaminan yang digunakan dalam hubungan keperdataan yakni gadai dan hipotek. Dalam KUHPer dijelaskan gadai dan hipotek yang dijaminan yaitu benda bergerak dan tidak bergerak di mana keduanya tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya karena benda kepemilikan tersebut diambil oleh kreditur. Saat itu gadai

menjadi lembaga jaminan yang utama karena segala benda yang bernilai dapat mengatasi permasalahan dalam praktek usaha. Menitipkan barangnya ke pihak ketiga untuk melancarkan usahanya dengan berhutang ke sebuah lembaga jaminan juga menyelamatkan perusahaannya dari kepailitan. Hal itu sangat erat kaitannya antara gadai dan fidusia karena munculnya fidusia didasari dari adanya gadai atas benda-benda tersebut. Ketika debitur menyerahkan atau memberikan barang gadai tersebut artinya sudah mengurangi kewenangannya atas benda yang diberikan kepada kreditur. Pengurangan kewenangan yang dimaksud adalah saat barang itu diserahkan maka sudah mutlak sebagai jaminan untuk melunasi hutang milik debitur dan kepemilikan atas barangnya untuk sementara dipegang oleh pihak kreditur.²⁶

Fidusia ini sudah diimplementasikan di beberapa Negara maju salah satunya belanda yang bernama *Fidusia Cum Creditore* (menyerahkan barang debitur kepada kreditur) dan *Fidusia Cum Amicom* (tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan utang melainkan pengangkatan seorang wakil untuk memelihara kepentingan). Fidusia berasal dari kata “Fides” yang artinya kepercayaan, hubungan antara debitur dengan kredtur atas dasar kepercayaan yang telah disepakati. Dalam istilah lain, fidusia juga

²⁶ J. satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan dan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

disebut “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan” dengan berbagai literature Belanda dalam istilah-istilah berikut²⁷:

- a) *Zekerheids-eidendom* (Hak Milik sebagai Jaminan);
- b) *Bezitloos Zekerheidsrecht* (Jaminan tanpa Menguasai);
- c) *Verruimd Pand Begrip* (Gadai yang diperluas);
- d) *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (Penyerahan Hak Milik secara Jaminan);
- e) *Beitloos Pand* (Gadai tanpa Penguasaan);
- f) *Een Verkapt Pand Recht* (Gadai Berselubung);

Kebutuhan fidusia lahir akibat dari krisis pertanian di Negara-negara Eropa pada abad ke-19, saat itu jika perusahaan menjaminkan mesin-mesinnya sebagai gadai maka usahanya akan berhenti atau produksinya mengalami kemacetan. Oleh karena itu melihat pada perkembangan gadai yang semakin dibutuhkan untuk memperluas makna terkait dengan penguasaan bendanya yang tetap bisa dimanfaatkan oleh pihak debitur, maka fidusia mulai diakui keberadaannya termasuk di Negara Belanda. Mulai diakui tanggal 25 Januari 1929 dengan berbagai pertimbangan salah satunya tidak bertentangan dengan aturan gadai, tidak bertentangan pada asas kepatutan.

²⁷ Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)* (Depok: Rajawali Pres, 2018), hlm. 156-157.

Seiring dengan berkembangnya zaman yang melesat pada abad ke-20, nilai dari suatu barang pun meningkat juga mengikuti dengan perkembangan mekanisasi dunia usaha untuk menjaminkan suatu barang. Barang jaminan tersebut bisa berupa dari barang produksi pada bidang usaha yang dijalankannya untuk memberikan modal ataupun mengembangkan usaha tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu lembaga di mana benda bergerak tersebut dapat digunakan untuk perkembangan usahanya tanpa memberikan kepada kreditur. Alasan lain yang berkaitan dengan berdirinya jaminan fidusia ini yakni stok barang dagangan sebagai jaminan yang memiliki nilai tinggi berupa barang bergerak yang kemudian terbentur pada asas gadai mengenai bezit di mana tidak berlakunya penyerahan secara "*constitutum possessorium*" benda yang digadaikan tersebut. Artinya barang yang digadai tersebut sudah tentu harus bisa menjalankan usahanya dengan menjual dan memberi barang dagangannya selama jaminan itu berlangsung. Ibarat, adanya kuasa dari debitur untuk menjaminkan stok dagangan tersebut tetapi memberikan stok dagangan itu kepada pihak ketiga.²⁸

Indonesia menganut asas konkordasi sebelum proklamasi tentunya mengikat secara utuh mengenai aturan yang digunakan oleh Negara penjajah yaitu Belanda melalui *Bierbrouwerij Arrest* dalam pengakuan di Indonesia yurisprudensi keputusan *Bataafsche Petroleum Maatschappij* tanggal 18 Agustus 1932. Fidusia

²⁸ J. satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan dan Fidusia*, hlm. 9-12.

berkembang dan diakui di Indonesia berdasarkan praktek yang telah ada dalam aspek pertanian berupa ikatan panen yang barang jaminannya dijual secara komisi dengan maksud untuk uang komisi, ongkos dari hasil usaha penjualan. Hal lain yang mendorong fidusia ini dibentuk yaitu pasal 1152 KUHPer menjelaskan bahwa segala surat menyurat selain harus *endossement* namun juga suratnya harus diserahkan. Dari pasal tersebut dapat ditekankan bahwa sudah adanya kepercayaan dengan syarat menyerahkan hak milik sebagai jaminan bukan hak milik.²⁹

Payung hukum Fidusia di Indonesia berawal diciptakannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia guna menjawab segala problematika yang terjadi di masyarakat dalam hal jaminan. Namun Fidusia yang dikenal selama ini berdasarkan pada yurisprudensi yang diambil kata “menimbang” dan juga “belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif”. Undang-undang tersebut dianggap belum ada kepastian hukum tetapi mempunyai sifat yang sederhana, mudah dan cepat. Belum adanya kepastian hukum tersebut karena dalam isinya terdapat ketentuan undang-undang hak cipta sebagai jaminan, perumahan dan juga kawasan permukiman. Semakin berkembangnya jaminan fidusia ini memiliki aturan khusus yaitu diberlakukannya

²⁹ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, hlm. 159-160.

undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang yang lahir tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibanding dengan beberapa makna fidusia terdahulu yang termasuk pada perkembangan lembaga jaminan atas gadai dari warisan hukum kolonial. Tujuannya pun agar melindungi para pihak yang berkepentingan serta memberikan kepastian hukum dari asas spesialisasi dan publisitas. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan fidusia wajib untuk didaftarkan dan dilaporkan ke kantor pendaftaran fidusia. Dengan begitu nantinya akan memiliki akibat hukum terhadap para pihak termasuk pihak ketiga dan juga memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Melihat pada unsur fidusia itu berdasarkan kepercayaan, data-data pendaftaran maupun pelaporan yang diajukan menjadi kepastian hukum bagi kreditur sendiri.

2. Asas-asas Jaminan Fidusia

Terdapat beberapa asas-asas sebagai dasar atau landasan jaminan fidusia itu sendiri, diantaranya³⁰:

- a. Asas *accessoir* (perjanjian ikut serta). Jaminan fidusia tidak akan lahir tanpa adanya suatu perjanjian dari para pihak yang menjanjikannya dan tidak dapat berdiri jika tidak ada perjanjian pokok/hutang piutang. Asas ini dapat berlaku juga pada jaminan

³⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Naskah Akademik rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia*, 2018, hlm. 17-23.

yang tanggungrenteng adanya jaminan fidusia ini yaitu gadai, hipotek dan hak tanggungan. Jika perjanjian pokok/hutangpiutang tersebut dihapus/tidak ada maka jaminan fidusia pun tidak akan lahir. Namun jika sebaliknya, tidak serta merta bahwa melaksanakan kewajiban dalam hutang piutang juga dihapus dan harus dibayar hingga lunas. *Acessoir* disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok sehingga menimbulkan kewajiban para pihak melunasinya.

- b. Asas prioritas. Pada asas ini lebih melihat pada kepentingan kreditur yang didahulukan sebagaimana pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia bahwa benda-benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, hak tanggungan tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia kemudian memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. Kreditur yang lebih dulu mendaftarkan jaminan fidusianya terhadap kreditur lainnya.
- c. Asas *droit de Suite* (mengikuti benda). Pemilik terhadap benda jaminan fidusia tersebut berhak untuk mempertahankan benda yang ada di dalam kekuasaannya. Untuk itu dapat memberikan kepastian hukum pula terhadap pihak kreditur sebagai pemegang benda fidusia agar tidak kehilangan haknya untuk dapat diberikan

pelunasan kewajiban dari pihak debitur serta dapat melakukan eksekusi jika kewajiban tersebut tidak dapat dilunasi. Jika objek yang dijaminkan beralih kepada pihak ketiga, maka sudah sepatutnya pihak debitur mengganti objek yang dijaminkan dengan nilai yang setara untuk melunaskannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia. Asas ini pun dapat menjadi proses pembuktian dalam memenuhi peralihan objek jaminan fidusia bergerak yang berada di tangan pihak ketiga berdasarkan pendaftaran objek fidusia supaya tercatat pada sistemnya kemudian asas ini dapat efektif dilaksanakan.

- d. Asas *Kontjen*. Dapat diberikan pada hutang yang akan datang, yang telah ada dan hutang yang saat dieksekusi ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok, berdasarkan pada pasal 7 UUJF. Meskipun hutangnya belum dilakukan, namun sudah ada perjanjian sebelumnya dengan jumlah tertentu pencairannya dapat dilaksanakan sesuai perjanjian para pihak.
- e. Asas *Constitutum Possessorium*. Proses dalam menyerahkan hak milik terhadap penguasaan benda yang dijaminkan. Penguasaan yang dimaksud berdasarkan lahirnya UUJF bukan serta merta mengalihkan benda fidusia milik debitur kepada kreditur agar dikuasai secara penuh, melainkan didaftarkan melalui notaris untuk mendapatkan hak atas benda fidusia sebagai jaminan bila di

kemudian hari pemberi fidusia tidak dapat melunasinya dan tidak ada itikad baik, benda tersebut akan dieksekusi. Sebelum UUJF dibuat, proses penyerahan barang hanya pada perjanjian kedua belah pihak, menyerahkan barang dan kesepakatan atas perjanjian pinjam pakai diantara keduanya. Dan setelah UUJF diberlakukan, penyerahan objek tersebut harus melalui notaris untuk mendapatkan akta jaminan dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia guna memiliki sertifikat eksekutorial.

3. Hak dan Larangan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia memiliki beberapa hak yang harus diperoleh bagi kreditur atau sebagai penerima jaminan fidusia, sebagai berikut³¹:

- a. Kreditur dapat memegang hak milik benda fidusia yang dijaminakan tetapi tidak memiliki hak atas pemegang benda tersebut di atas kuasanya.
- b. Memiliki sertifikat eksekutorial sama halnya dengan putusan pengadilan yang di mana dapat melakukan eksekusi benda fidusia tersebut.
- c. Kreditur dapat terlebih dahulu memperoleh hasil dari eksekusi barang fidusia untuk pelunasan hutang milik debitur.
- d. Berhak mendapatkan ganti dengan nilai yang setara jika halnya barang yang dijaminakan tersebut ternyata jatuh kepada pihak ketiga

³¹ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)* (Surabaya: UWKS Press, 2018), 365-366.

sehingga harus adanya pergantian atas peralihan benda yang dijaminkannya.

- e. Dapat melaksanakan eksekusi karena memiliki hak atas bendanya.
- f. Memiliki hak untuk mengingatkan kepada debitur terkait hutangnya yang sudah jatuh tempo, akan jatuh tempo agar segera dilunaskan.
- g. Bagi pemberi fidusia memiliki hak untuk menggabungkan, menggunakan, mencampurkan hasil dari benda fidusia tersebut.

Selain itu terdapat beberapa batasan ketika menjalankan jaminan fidusia, yakni kreditur tidak diperbolehkan untuk menjual benda yang telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia, dilarang untuk memberikan benda yang telah dijaminkan kepada kreditur lain atau melakukan fidusia ulang, pada pokoknya benda-benda yang telah menjadi jaminan fidusia tidak boleh dialihkan, digadaikan ataupun disewakan kepada pihak ketiga kecuali ada perjanjian tertulis dari pihak kreditur atau penerima fidusia dan diharapkan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

4. Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia

Ketentuan untuk mendaftarkan jaminan fidusia bagi lembaga pembiayaan adalah suatu hal yang penting demi memberikan perlindungan terhadap pihak penerima fidusia. Karena melihat di lapangan atau prakteknya, ternyata kecerobohan kreditur yang tidak mendaftarkan objek jaminannya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia

menimbulkan pelaksanaan fidusia dua kali tanpa sepengetahuan kreditur sebelumnya. Hukum kebendaan menjadi legal ketika diperhatikan segala konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari dengan melakukan prosedur legalitas pada kebendaan tersebut.³² Sehingga agar jaminan fidusia memiliki perlindungan bagi penerimanya, terdapat beberapa prosedur terkait pendaftaran jaminan fidusia, antara lain:

- a. Waktu dan Tempat. Identitas para pihak (kreditur dan debitur), akta jaminan fidusia beserta identitas notaris yang membuat akta tersebut, perjanjian pokok yang dijaminan fidusia, detail objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan objek jaminannya. Kemudian pada saat mendaftarkan, diperlukan salinan akta notaris pembebanan fidusia, surat kuasa untuk melakukan pendaftaran, dan bukti pembayaran pendaftaran jaminan. Biaya pendaftaran jika ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, jika \leq Rp. 50.000.000,- maka biayanya Rp. 25.000,- dan apabila \geq Rp.50.000.000,- biayanya Rp.50.000,-.³³

³² Eva Andari Ramadhina, Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 102/PDT/2015/PT.Bdg), *Jurnal Privat Law*, Vol. V, no.1, Januari-Juni, 2017, hlm. 32.

³³ Supianto, *Hukum jaminan Fidusia (Prinsip Publisitas pada jaminan fidusia)* (Sleman: Penerbit Garudhawaca, 2015), hlm. 132-134.

- b. Mencatatkan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal disesuaikan saat waktu permohonan pendaftaran ke kantor pendaftaran jaminan fidusia.³⁴
- c. Menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan penyerahan kepada pemohon dilakukan pada tanggal saat mendaftar jaminan fidusia.³⁵

Jika terdapat kekeliruan pada penulisan sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima, maka diberikan jangka waktu paling lambat 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut dan pemohon dapat meminta untuk perbaikan sertifikat jaminan fidusia yang keliru.

C. *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

1. Teori *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

Kehidupan sosial mengalami perkembangan yang pesat dari berbagai aspek. Terutama aspek pengetahuan dan teknologi yang membawa pengaruh bagi segala persoalan hukum. Desakan perkembangan tersebut harus mampu memberikan penetapan hukum yang pasti untuk menjawab berbagai tuntutan zaman agar sejalan dengan peristiwa yang dihadapi masyarakat Islam saat ini. Persoalan tersebut sudah ada dalam al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama yang tidak dapat menimbulkan kontroversi. Namun, kedua sumber hukum tersebut ternyata tidak dapat memberikan penafsiran

³⁴ Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

³⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

yang jelas dengan keseluruhan, sehingga diperlukan pemahaman kebahasaan baik lafziyah maupun maknawiyah dalam mengulik atau mendalami sisi kaidah kebahasaan dari suatu teks untuk makna tertentu. Pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kemaslahatan dan keadilan manusia dalam setiap ajaran yang diberikan oleh Allah SWT harus sejalan dengan tujuan syara' disebut juga dengan maqashid syariah.³⁶

Maqāṣid Asy-Syari'ah berasal dari dua kata yakni *Maqāṣid* dan *Syari'ah* di mana *maqshad* merupakan kata verbal dari *qashada* yang artinya; bertujuan, sengaja. Sedangkan syariah sendiri memiliki arti jalan menuju sumber kehidupan, artinya aturan Allah yang ditetapkan bagi manusia agar mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Secara terminologis, arti daripada *maqāṣid asy-Syari'ah* yaitu berbagai tujuan ajaran Islam yang berasal dari Allah dalam menetapkan sebagian besar hukum, rahasia dan tujuan-Nya pada setiap hukum yang diberikan-Nya. Adapun tujuan syariah yang dimaksud memiliki tujuan dalam kemaslahatan umat manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Rumusan teori *maqāṣid asy-Syari'ah* inipun berkaitan dengan yang diungkapkan oleh al-syatibi bahwa *maqāṣid asy-Syari'ah*

³⁶ Aris Rauf, "Maqashid Syariah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12, no. 1, Januari 2014, hlm. 24-25.

sebagai upaya untuk memantapkan maslahat dalam unsur penting berbagai tujuan hukum Islam.³⁷

Abad ke 3 dan ke 4 *maqasid* mulai muncul di kalangan para ulama dengan menyumbangkan karyanya yang dibukukan. Menjadi dinamika baru mengenai maqashid pada abad ke-5 di mana banyaknya cendekiawan merumuskan konsep *maqasid as-syarīah* secara tematik dan sistematis sebagai jawaban problematika sosial yang sebelumnya belum terakomodir karena rumusan zhahiriyyah. Pergulatan sejarah intelektual maqashid ini terus berkembang hingga abad ke-13 dalam merumuskan berbagai konsep kemaslahatan yang terkandung di dalam maqashid syariah.³⁸

Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, kebahagiaan bagi kepentingan masyarakat. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan berkaitan dengan tujuan syariat memberikan maslahat dan keadilan yang mengandung kasih sayang serta hikmah. Jika berpaling dari ketentuan syariat sesungguhnya untuk menciptakan kebahagiaan dan ketentraman maka bukan merupakan ketentuan yang bersumber dari syariat. Norma hukum Islam yang terjadi baik perintah maupun larangan dalam teks-teks syariat memiliki maksud dan tujuan demi tercapainya kebaikan seluruh manusia. Terlebih lagi, maqashid menjadi syarat yang penting untuk dipahami bagi para mujtahid dalam

³⁷ Suherman, "Signifikansi Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. XVI, no. 1, Juli 2018, hlm. 100.

³⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 56.

melakukan ijtihadnya menetapkan suatu hukum dengan mengikuti perkembangan zaman.³⁹

Al-Syatibi sebagai bapak maqashid syariah atau pelopor memberikan pemahaman yang terperinci dalam karyanya kitab al-muwafaqat menegaskan bahwa ketetapan aturan syariat memelihara eksistensi tujuan (*maqsud*) itu sendiri daripada syariat dalam berkehidupan. Adapun tujuan-tujuan tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan yakni⁴⁰;

- a) *Darūriyyāt* (primer).
- b) *Hajjiyyāt* (sekunder) dan
- c) *Tahsīniyyāt* (tersier)

Maqāṣid Asy-Syari'ah klasik atau tradisional menghasilkan berbagai fitur urgen dalam kerangka ushul yang melahirkan pradigmatik dan dipopulerkan oleh cendekiawan muslim tersebut. Cendekiawan muslim kontemporisasi mengusungkan kritik terhadap klasifikasi *maqāṣid asy-Syari'ah* dalam karyanya Al-Syatibi. Sajian kritikan tersebut berasal dari Jasser Auda, pertama jangkauan *maqāṣid* dibagi menjadi tiga tingkatan; *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus, *maqāṣid* parsial. Kedua, subjek hukum *maqāṣid* kontemporisasi cenderung dengan masyarakat atau umat manusia yang dapat

³⁹ Abdul Waid, "Teori Maqashid Al-Syariah Kontemporer dalam Hukum Islam dan relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional", *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 4, no. 1. Desember 2020, hlm. 95.

⁴⁰ Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syariah dalam Kemaslahatan Masyarakat", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 3, no. 1, t.t, hlm. 4.

merespon isu global menuju pembaharuan keputusan hukum. Ketiga, terciptanya reformasi induksi serta generalitas pada setiap perlindungan maqashid dalam tingkatan dharuriyat yang berpacu pada hak-hak yang dimiliki setiap manusia.⁴¹

Tokoh kontemporer lainnya ialah Yusuf Al-Qardhawi dalam karyanya berjudul *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Asy-Syari'ah* yang menjelaskan moderasi Islam antara aliran tekstual dengan aliran liberal. Aliran tekstual atau zhahiriyyah merupakan pemahaman dalam menafsirkan teks-teks tanpa melihat beberapa hal yang tersembunyi di dalam teks itu baik berupa illat maupun maksudnya. Aliran itu menolak pemahaman yang berasal dari akal juga memegang kebenaran yang mutlak atas pendapatnya dan tidak mau mengambil kemudahan justru rela beresiko dengan memilih pendapat yang lebih berat, menganggap salah jika adanya kemudahan.⁴²

Sedangkan aliran moderat atau kontemporer adalah menggabungkan teks-teks partikular dan maksudnya secara global. Karakteristik aliran ini berada di pertengahan aliran ekstremisme dari yang suka melebihkan maupun mengurangkannya. Pertama, hikmah syariat merupakan kasih sayang-Nya yang diberikan kepada manusia karena suatu bentuk kepercayaan kepada Allah bahwa memiliki tujuan yang mengandung kemaslahatan dari setiap syariat yang

⁴¹ Abdul Wahid HS, "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer", *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 9, no. 2, Oktober 2018, hlm. 223-227.

⁴² Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah (Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal)* terj. Arief Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm.143-144.

diturunkannya. Kedua, tidak melihat teks-teks dan hukum secara terpisah namun mengaitkannya dari hukum syariat yang komprehensif dengan menggabungkan teks maupun hukum syariat tersebut serta tidak terjebak pada ahli fikih terdahulu atau di zaman sekarang. Ketiga, urusan agama maupun dunia menganggap keduanya hal yang saling berkaitan maupun memiliki kepentingannya tersendiri dalam berkehidupan. Sehingga nantinya akan memberikan kemudahan bagi manusia dalam beragama jika dihadapkan pada pilihan yang komparatif antara sulit dan memudahkan. Bukan berarti untuk membengkokkan teks untuk mencari yang paling mudah, akan tetapi diteliti terlebih dahulu kemudian memperdalam pemahamannya agar menemukan kemudahan yang diinginkan Allah bagi manusia. Keempat, memberikan ruang terbuka dan toleran secara universal melalui dialog kesatuan antargama, antarperadaban agar menciptakan perdamaian. Ditekankan pada pembaruan di dalam agama, ijtihad dalam fikih, terbuka dalam pemikiran, inovasi dalam peradaban dan komprehensif dalam pembangunan.⁴³

3) Klasifikasi *Maqāṣid Syarī'ah*

Berdasarkan penelitian ahli ushul fikih, terdapat lima unsur yang harus dilindungi guna kepentingan kemaslahatan umat yaitu sebagai berikut:

⁴³ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* terj. Arief Munandar, hlm. 152-159.

a. *Hifz al-din* (melindungi agama)

Islam merupakan agama yang relevan serta memberikan kebebasan dalam berkeyakinan. Menjaga agama pun sama halnya dengan tidak membiarkannya terjerumus yang bisa merusak keyakinannya, menjaga eksistensi semua agama baik yang dibawa oleh Nabi Muhammad ataupun agama sebelumnya. Firman Allah bersabda:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat”

Turunnya ayat tersebut memberi peringatan bahwa Allah menolak segala bentuk keterpaksaan dalam berkeyakinan. Allah memberikan cahaya menuju mata hatinya agar memeluk agama Islam dengan hujjah dan bukti yang konkret dari keinginan pemeluk. Selain itu ketika beribadah tentunya bertujuan untuk melindungi agama dengan mengucapkan kalimat syahadat, melaksanakan ibadah shalat, zakat, puasa, haji dan memantapkan keimanannya.⁴⁴

b. *Hifz al-nafs* (melindungi jiwa)

Sejak 14 abad yang lalu Islam telah mengatur hak-hak pada manusia yaitu hak hidup. Hak tersebut haruslah dijaga, dipertahankan, dipelihara dari kerusakan yang mengancamnya baik

⁴⁴ Muhammad Syukri Albani dan Rakhmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan maqashid Syariah* (Medan: Prenada Media Group, 2020), hlm. 57.

bagi individu maupun berkelompok. Oleh karena itu dalam QS. al-Maidah ayat 32 Allah berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Oleh Karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membua kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Dalam penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa membunuh diri sendiri maupun orang lain sangat dibenci Allah, sama halnya juga menghancurkan ruh manusia. Adanya hukum qishash menjadi jaminan ketika seseorang menghilangkan nyawa baik bagi dirinya maupun pada saat membunuh orang lain. Adapun tingkatan secara daruriyat memelihara jiwa seperti memenuhi kebutuhan pokok, tingkatan *hajiyyat* memperoleh makanan yang telah disediakan oleh Allah melalui tumbuhan dan binatang serta tingkatan *tahsiniyyat* menetapkan tata cara makan dan minum dengan baik.⁴⁵

c. *Hifz al-‘aql* (melindungi akal)

Akal sangat dihargai dalam syariat Islam sehingga menjaga akal dari segala perbuatan yang merusaknya sangat penting untuk meraih kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Manusia

⁴⁵ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Mqashid Syariah*, terj. Khimawati (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2.

memiliki akal dibandingkan dengan makhluk lain, dengan begitu manusia dikatakan sebagai makhluk sempurna. Dalam beragama, akal akan dituntun oleh ajarannya agar selamat memilih hal yang baik bagi dirinya.⁴⁶ Sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad

العقل نُورُ الْقَلْبِ يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

“Akal adalah cahaya dalam hati yang membedakan antara perkara yang hak dan yang batil.”

Dari hadis nabi di atas menerangkan bahwa jika akal rusak maka rusak pula seluruh yang ada di dalam dirinya. Contoh dari melindungi akal tersebut tidak meminum-minuman khamr atau yang memabukkan, kemudian berjalan sesuai kebutuhan di mana perlindungan akal ini yaitu dengan mengembangkan pemikiran ilmiah, menjadi pembelajar yang baik dan rajin.⁴⁷

d. *Hifz al-māl* (melindungi harta)

Seluruh harta yang berada di bumi adalah milik Allah SWT dan dititipkan kepada manusia agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama dengan hak pribadi seseorang atau harta milik pribadi yang mesti dilindungi dan dijalankan sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, setiap manusia dilarang untuk mencuri ataupun mengambil barang milik orang lain yang bukan miliknya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah: 38

⁴⁶ Hasanul Rizqa, “Keutamaan Akal Menurut Islam”, <https://m.republika.co.id/amp/poz14g458>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

⁴⁷ Duski Ibrahim, *al-Qawaid al-Maqashidiyah kaidah-kaidah Maqashid* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 148.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pemeliharaan harta berfungsi sesuai kebutuhan dalam berkehidupan, pada masa klasik hanya memelihara dan memperoleh harta secara individu. Berkembang menjadi kepentingan sosial dengan mengimplementasikan perkembangan ekonomi seperti bantuan sosial, kesejahteraan masyarakat, koperasi syariah, dan berbagai program lain yang telah direncanakan bagi kemaslahatan umat.⁴⁸

e. *Hifz al-nasl* (melindungi keturunan)

Memelihara keturunan yaitu dengan melakukan pernikahan agar menghindari perbuatan zina atau berkhawatnya laki-laki dan perempuan yang belum sah. Sebagaimana dalam QS. an-Nur: 2

الرَّأْيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَا بَهُمَا طَأ
ئِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100x. dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.”

⁴⁸ Duski Ibrahim, *al-Qawaid al-Maqashidiyah kaidah-kaidah Maqashid*, hlm. 150.

Penggalan ayat di atas memerintahkan kepada manusia agar menghindari zina karena zina diharamkan oleh syariat. Dan menganjurkan pernikahan sebagai jalan supaya eksistensi pernikahan tidak punah. Selain daripada melakukan pernikahan, menjaga keturunan yaitu dengan harmonisasi sebuah keluarga yang aman, tentram serta tidak adanya tindak kekerasan baik bagi pasangan, orangtua maupun anak-anak.⁴⁹



⁴⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 61.

BAB III
JUDICIAL REVIEW PASAL 15 AYAT (2) DAN (3) UUJF DAN
GAMBARAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-
VII/2019 SERTA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-
XIX/2021

A. *Judicial Review* Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Bentuk jaminan pada umumnya dikenal dengan jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini sudah dikenal pada zaman belanda dengan sebutan *Fidusia Cum Creditore* dan *Fidusia Cum Amicom*. Sehingga fidusia dapat dikatakan sebagai “penyerahan Hak milik secara kepercayaan”. Kebutuhan jaminan fidusia pun lahir berdasarkan keadaan pertanian pada zaman eropa dan kemudian asas konkordasi yang dianut oleh Negara Indonesia sebagai aturan mengikat yang diakui melalui yurisprudensi keputusan *Bataafsche Petroleum Maatschappij* tanggal 18 Agustus 1932. Ditambahkan dalam KUHPer Pasal 1152 yang menjelaskan bahwa segala surat menyurat selain harus *endossement* namun juga suratnya harus diserahkan. Sehingga dapat ditekankan bahwa sudah adanya kepercayaan dengan syarat menyerahkan hak milik sebagai jaminan bukan hak milik.⁵⁰

Indonesia sebagai Negara hukum mengharuskan tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum

⁵⁰ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, hlm. 159-160.

atau peraturan yang berlaku. Segala hal yang masih bersifat pokok atau masih garis besar penting dalam UUD 1945 diturunkan untuk diatur dalam bentuk Undang-undang yang dibentuk oleh DPR dengan berbagai prosedur yang berlaku.⁵¹ Sehingga dalam aturan jaminan kebendaan yang salah satunya yaitu jaminan fidusia diberlakukan aturan UU sebagai payung hukum yang dapat memenuhi hak atau kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum. Aturan tersebut munculnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diharapkan dapat memberikan pemaknaan lebih kuat dari terdahulu termasuk pada perkembangan lembaga jaminan atas gadai dari warisan kolonial.

Namun, implementasi dalam undang-undang yang telah diberlakukan terkadang tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Termasuk aturan jaminan fidusia tersebut dalam hal eksekusi terjadi problematik antara pihak kreditur maupun debitur. Salah satu pasal yang diuji oleh kedua belah pihak ke Mahkamah Konstitusi adalah pada pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lalu dikaitkan dengan pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi:

⁵¹ Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-undang yang mengikuti Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 01, Maret 2018, hlm. 51.

Pasal 15

- (2) Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 27 UUD 1945

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28D UUD 1945

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kedua pasal yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi oleh salah satu pihak pada awalnya memberikan penafsiran yang berbeda bagi pihak lain yang bersangkutan untuk mekanisme eksekusinya mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pada saat terjadi wanprestasi. Awalnya, pasal tersebut diajukan oleh pihak debitur selaku orang yang menerima modal dari suatu perusahaan pembiayaan merasa dirugikan oleh

pihak kreditur yang bertindak sewenang-wenangnya saat melakukan eksekusi. Setelah itu, pihak kreditur sebagai pihak lawannya merasa terjejal dan tidak mendapatkan perlindungan hukum atas permohonan yang diajukan oleh pihak debitur.

B. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XIX/2019

1. Kasus Perkara

Kasus wanprestasi yang terjadi antara pemohon Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo mengalami tindakan yang tidak semestinya dari pihak pembiayaan yaitu mengambil kendaraan mobil Toyota Alphard V Model A/T 2004 senilai Rp. 222.696.000,- yang masih bertempo jangka waktu 35 bulan dan selama pembayaran pihak debitur membayar angsuran tersebut tepat waktu terhitung sejak 18 November hingga 18 Juli 2017. Kemudian tanggal 10 November 2017, PT ASF sebagai pihak kreditur mengambil kendaraan milik debitur secara tiba-tiba dengan dalih wanprestasi. Atas tindakan kesewenangan tersebut, pemohon tidak terima sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2018. Putusan yang ditetapkan oleh hakim PN Jakarta Selatan termasuk dalam perbuatan melawan hukum serta pihak kreditur tidak bisa mengambil kendaraan milik debitur tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.⁵²

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 10.

2. Alasan permohonan

Berdasarkan pokok permohonan para pemohon yang diajukan menguji pasal 15 ayat (2) dan (3) dengan dikaitkan pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) pemohon beralasan bahwa:

a) Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai berbeda-beda yaitu⁵³:

- 1) Memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk secara langsung atau serta merta melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap yang benar dengan orientasi pengambilalihan objek fidusia. Pemaknaan ini dapat memunculkan kesewenang-wenangan kreditur dalam melakukan eksekusi objek fidusia sebagaimana yang dialami oleh para pemohon.
- 2) Bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan.
- 3) Bahwa apakah sertifikat jaminan fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 24.

dan perjanjian pokoknya meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

- b) Materi muatan yang diatur dalam pasal tersebut seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara ‘sertifikat fidusia’ dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bahwa prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR.
- c) Pasal 15 ayat (3) telah memberikan penguatan hak kepada kreditur untuk menjual benda yang menjadi obek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri dalam hal debitur cidera janji. Sehingga menurut pemohon ketentuan a quo hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak kreditur dan justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan hak milik pribadi debitur. Akibatnya peraturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan sertifikat jaminan fidusia jika dihadapkan dengan putusan pengadilan, mekanisme dan prosedur

penyitaan objek fidusia serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji tersebut.

d) Frasa “cidera janji” dalam pasal 15 ayat (3) a quo tidak menunjukkan kejelasan indikator dan penilaian terhadapnya sehingga tidak mengatur secara eksplisit siapa yang berwenang dan mempunyai hak memberikan penilaian bahwa debitur telah melakukan cidera janji. Dengan menyamakan kedudukan sertifikat perjanjian fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap telah mengabaikan prosedur hukum untuk menentukan dugaan apakah benar telah terjadi tindakan “cidera janji” oleh debitur atau tidak. Kebenaran pembuktian telah terjadi tindakan tersebut menjadi diabaikan dan dianggap tidak lagi penting dalam konstruksi pengaturannya.

e) Pasal a quo yang menimbulkan ketidakjelasan mekanisme eksekusi beserta prosedur untuk menentukan suatu tindakan telah masuk dalam kategori “cidera janji” berpotensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang dan secara paksa tanpa melalui mekanisme dan prosedur hukum yang jelas (dialami pemohon).

f) Berdasarkan penjelasan di atas, menurut pemohon ketentuan kedua pasal di atas bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1) dan pasal 28H ayat (4) UUD 1945.⁵⁴

3. Pertimbangan Hukum

Setelah mencermati prinsip-prinsip perjanjian fidusia dan pokok permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum mengenai *judicial review* pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia bahwa adanya hubungan hukum utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok antara kreditur dan debitur serta selama objeknya tidak dibebani hak tanggungan, maka identifikasi dalam perjanjian jaminan fidusia menjadikan pertimbangan mahkamah sejauh mana UU Jaminan Fidusia khususnya norma dari pasal-pasal yang berkaitan bekerja dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan.⁵⁵

Berkaitan dengan permasalahan konstiusionalitas pasal 15 ayat (2) UU jaminan fidusia yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap jaminan fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 26.

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 115.

kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna tersebut, dapat dipahami bahwa sertifikat jaminan fidusia memberikan hak yang sangat kuat bagi kreditur karena langsung dapat bekerja setiap saat ketika debitur dianggap cidera janji. Secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak kreditur. Oleh karena itu, aspek konstiusionalitas yang terdapat dalam norma pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tersebut tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara para pihak terkait dan objek yang menjadi jaminan fidusia. Implikasinya eksekusi dapat langsung dilaksanakan seolah-olah sama dengan putusan pengadilan tanpa meminta bantuan pengadilan untuk eksekusi.⁵⁶

Berkenaan dengan tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang dalam pertimbangan sebelumnya, maka prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara debitur dengan kreditur karena debitur berada dalam posisi sebagai yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara teselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak” khususnya debitur. Padahal, kebebasan kehendak dalam perjanjian merupakan salah syarat

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 117.

fundamenta bagi keabsahan perjanjian. Konstitusionalitas norma pasal 15 ayat (2) UU Jaminan fidusia yang memberikan “titel eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” telah berdampak adanya tindakan sepihak yang dilakukan kreditur dalam mengeksekusi objek jaminanfidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana di pengadilan. Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan sepihak yang dilakukan kreditur berpotensi menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dan kurang “manusiawi” baik berupa ancaman fisik maupun psikis terhadap debitur yang acapkali bahkan mengabaikan hak-hak debitur.⁵⁷

Substansi norma pada pasal selanjutnya yaitu pasal 15 ayat (3) berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” kemudian memberikan hak kepada kreditur untuk menjual benda yang menjadi jaminan atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya tidak adanya ketentuan waktu kapan dan siapa debitur dianggap melakukan “cidera janji”. Dengan kata lain, ketidakjelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya debitur telah wanprestasi yang berakibat timbulnya kewenangan bersifat absolut pada pihak kreditur untuk menjual objek jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian, dalam pasal ini pun terdapat permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yaitu

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 118.

ketidakpastian hukum berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu dinyatakan wanprestasi, apakah sejak adanya tahapan angsuran terlambat, tidak dipenuhi debitur atau sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya.⁵⁸

Tidak adanya kepastian hukum baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun dengan ketentuan waktunya kapan debitur dinyatakan “cidera janji” dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan kreditur serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, walaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana di pengadilan, segala prosedur eksekusi terhadap fidusia harus mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 196 HIR atau pasal 208 RBg.⁵⁹

Ditegaskan lebih lanjut oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada kreditur, sehingga kreditur dapat melakukan

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 120.

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 121.

eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara para pihakserta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki kreditur tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan debitur telah “cidera janji” dan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, debitur mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda tersebut kepada kreditur guna dilakukan penjualan sendiri oleh kreditur.⁶⁰

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi mahkamah menyatakan norma pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” dan debitur keberatan menyerahkan sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan

⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 122.

yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sementara itu, terhadap norma pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.⁶¹

4. Amar Putusan

Amar putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

- a) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
- b) Menyatakan pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”;

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 123.

- c) Menyatakan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42/1999 tentang jaminan fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;
- d) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya;
- e) Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

C. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2021

1. Kasus Perkara

Pemohon yang mengajukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 adalah Joshua Michael Djami yang berprofesi sebagai kolektor dalam penagihan dan memiliki sertifikasi profesi. Ia dianggap sebagai perwakilan suara dari para pihak lembaga pembiayaan yang menangani eksekusi bermasalah pada objek jaminan fidusia. Pemohon beralamat di Tibubeneng, Kuta Utara mengajukan permohonan atas judicial review terhadap putusan sebelumnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang

diajukan oleh sebagaimana pihak debitur dan meminta penegasan pada pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia mengenai sertifikat eksekutorial. Selama proses mengajukan permohonan, pemohon ditemani oleh dua kuasa hukum yang bernama Zio Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H dan Dora Nina Lumban Gaol, S.H berdasarkan pada surat kuasa khusus yang disetujui dan disepakati tanggal 21 April 2021.⁶²

Kuasa hukum yang menangani perkara tersebut menjelaskan bahwa klien/pemohon bekerja di perusahaan finance mengalami kesulitan dalam hal eksekusi semenjak putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 diputuskan. Menurutnya, pengeksesian tidak dapat dilakukan secara langsung dengan sertifikat eksekutorial melainkan harus melalui pengadilan yang di mana mengalami pengurangan pendapatan atas biaya-biaya menangani eksekusi tersebut. Bukan hanya memakan biaya, Dora sebagai kuasa hukum pemohon juga menjelaskan bahwa banyak hambatan yang merugikan pihak kreditur atas tindakan debitur yang enggan menyerahkan objek jaminan atau membayar kewajibannya. Sertifikat keprofesian pemohon sebagai kolektor menjadi ruang legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.⁶³

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, hlm. 1.

⁶³ Nano Tresna Arfana, "Menyoal Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17233&menu=2>, diakses pada tanggal 22 Februari 2022.

2. Alasan Permohonan

Pemohon menjelaskan beberapa argumen dari alasan-alasan diajukannya permohonan tersebut, diantaranya⁶⁴:

1. Tidak adanya proporsionalitas secara konstitusional bagi yang terdampak jika melalui proportionality test.
2. Tidak ada perlindungan hukum yang adil bagi industri pembiayaan karena biaya eksekusi lebih besar dari pendapatan objek fidusia. Hal tersebut karena proses eksekusi yang memakan waktu lama di pengadilan negeri. Dengan melakukan eksekusi lelang umum pun dalam prakteknya dibutuhkan keputusan ketua PN. Kreditur merasa tidak ada keadilan sosial terhadap cedera janji yang dilakukan debitur terhadap perjanjian yang telah disepakati. Sulitnya untuk menjalankan eksekusi setelah melalui proses pengadilan dan sebelumnya telah menunggu waktu yang lama dalam prosesnya tersebut, pihak kreditur sangat dirugikan sekali. Melihat pada tahun 2012 sampai 2018, 15 Pengadilan Negeri tidak semua dapat menyelesaikan permohonan eksekusi yang diajukan. Oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan kembali bahwa adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dari pihak debitur yang telah mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum adil bagi industri pembiayaan.

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, hlm. 16.

3. Tidak ada perlindungan hukum yang adil karena kreditur yang harus membawa perkara wanprestasi ke pengadilan, sedangkan debitur tidak wajib untuk diajukan ke pengadilan. Pernyataan yang terdapat pada halaman 122 putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjelaskan bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri melainkan harus melalui pengadilan negeri. Kemudian menurut tulisan Arief Sidharta dalam kajian kefilosofatan tentang Negara hukum, pertimbangan tersebut bertentangan dengan asas-asas Negara hukum salah satunya hak untuk persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan kepastian hukum. Telah adanya ketimpangan dikarenakan pihak kreditur nantinya akan mendapatkan pengeluaran yang banyak untuk mengurus eksekusi tersebut yang sebelumnya pihak kreditur sudah mengeluarkan biaya untuk pendaftaran sertifikat jaminan fidusia sebagai syarat dapat mengeksekusi secara mandiri atau parate eksekutorial.
4. Dapat memberi celah bagi debitur untuk melarikan barang yang secara spontan memberikan ruang terhadap kejahatan. Kemungkinan yang terjadi dalam mengakui kecederaan janji dari kedua belah pihak yang telah mengikat perjanjian, pihak debitur bisa tidak mengakui adanya cedera janji terkait dengan diberikannya penguluran waktu oleh pihak kreditur, sehingga hal tersebut dapat berimplikasi pada kerugian kreditur. Akibatnya dapat merusak keharmonisan kepentingan d antara kedua belah

pihak yang tidak berjalan dengan baik ke depannya serta akan menimbulkan tidak terwujudnya peran hukum sebagai alat penertib karena proses eksekusi itupun tergantung pada pemberi fidusianya (debitur).⁶⁵

5. Hilangnya pendapatan dan kehidupan yang layak bagi *collector dan financing* legal sebagaimana yang diakui dalam putusan MK Nomor 19/PUU-XIX/2020. Negara memiliki unsur *welfare state* yang telah dimasukkan dalam dasar Negara Indonesia yang artinya memajukan kesejahteraan umum bagi keadilan sosial rakyat Indonesia. Menurut Kranenburg, Negara yang menganut *welfare state* bahwasannya tujuan Negara bukan sekedar melihat ketertiban hukum melainkan aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warganya di berbagai bidang sehingga dapat dilandasi suatu keadilan secara merata. Melihat pada kesejahteraan yang adil, ranah sejahtera dalam bekerja baik perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis perlu dijamin atas kelayakannya bagi pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Dampak dari penghidupan yang layak akan memberikan keseimbangan yang diberikan pekerja atas hasil kerjanya dan dapat meningkatkan produktifitas kerja. Berdasarkan dengan hal yang telah diuraikan, pekerjaan di bidang penagihan dan eksekusi pun memerlukan pengakuan dan perlindungan yang

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, hlm. 43.

layak seperti pekerjaan lainnya. Akan tetapi adanya ketentuan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap mengharuskannya objek jaminan yang akan dieksekusi tersebut melakukan permohonan ke pengadilan, maka pelaksanaan eksekusi tersebut kontradiktif dan melemahkan kedudukan salah satu pekerja dalam hal eksekutor yang mengakibatkan hilangnya suatu penghidupan dan pendapatan profesi collector dan financing legal tersebut.

6. Adanya kalimat “sukarela terhadap eksekusi” terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak padahal sukarela terjadi karena ketika kontrak ditandatangani dengan begitu debitur setuju untuk membayar dengan jangka waktu yang sudah diberikan dan disepakati. Namun terjadi kalimat kontradiktif pada putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu “..di mana pemberi hak fidusia tidak mengakui adanya cedera janji dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri tanpa ada persetujuan dari pengadilan negeri..” tentunya akan mengakibatkan pelepasan terhadap kesepakatan yang terjadi berkaitan dengan hak kreditur yang tidak terpenuhi dan tidak dilakukan penyerahan objek jaminan oleh debitur sebagai kewajibannya. Oleh sebab itu

melanggar hak dan kewajiban yang telah disepakati sebagaimana mestinya.⁶⁶

7. Sekalipun di perjanjian dituliskan syarat wanprestasi, debitur tetap bisa mengelak dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi sehingga harus dibuktikan ke pengadilan. Sehingga kreditur yang tadinya memiliki itikad baik sesuai prosedur merasa terjejal dan tidak mendapatkan perlindungan hukum, juga menimbulkan ketidakpastian. Sebagaimana pada hlm. 100 putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 “..dalam hal debitur tidak mengakui dirinya cidera janji (wanprestasi) dan/atau mengakui perhitungan Bank mengenai besarnya tunggakan utang debitur dan apabila debitur adalah pemberi fidusia, maka debitur akan tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia secara sukarela...”. Dengan tidak adanya parameter yang jelas terhadap ruang diberikan debitur untuk tidak mengakui adanya cidera janji tersebut, menimbulkan pertentangan debitur untuk mengakui atas cidera janji yang dilakukannya. Pihak kreditur merasa sangat dirugikan karena harus melakukan pembuktian di pengadilan yang pastinya membutuhkan proses lama dan juga biaya besar.
8. “Sukarela saat eksekusi” bertentangan dengan prinsip Negara hukum yang seharusnya menjamin untuk mencegah terjadinya kejahatan, tetapi justru menimbulkan ruang kejahatan bagi debitur.

⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, hlm. 49.

Hal itu tertera pada putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 halaman 122 "...di mana pemberi hak fidusia tidak mengakui adanya "cidera janji" dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi kepada pengadilan negeri..". Apabila debitur beritikad baik, debitur seharusnya meminta restrukturisasi bukan tidak sukarela untuk menyerahkan barangnya.

3. Pertimbangan Hukum

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan kedudukan hukum pemohon berdasarkan identitas yang diajukan oleh pemohon yang sudah sesuai dalam berwenang mengadili permohonan a quo dan dipertimbangkan permohonan provisi serta pokok permasalahan pemohon. Dalam permohonan provisi, hakim menyatakan tidak relevan untuk mempertimbangkan terkait dengan permintaan pemohon agar menghadirkan saksi sebagai bukti terhadap kerugian yang dialaminya ketika menangani eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 diberlakukan. Menurut pertimbangan hakim, pemanggilan saksi-saksi tersebut dapat berdampak pada lamanya perkara a quo yang menyebabkan hambatan hakim memutus perkara a quo tersebut. Pihak-pihak yang diajukan oleh APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) ikut serta untuk memberikan pembuktian atas dampak kerugian pada putusan

MK sebelumnya mengenai eksekusi jaminan fidusia pada tahun 2019.⁶⁷

Setelah hakim mempertimbangkan pemenuhan kriteria perkara a quo yang mempersoalkan keharusan pelaksanaan eksekusi dilakukan di pengadilan, menurut Mahkamah substansi dari permohonan a quo dengan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 memiliki kesamaan dengan mempersoalkan terkait titel eksekutorial yang tertera pada sertifikat jaminan fidusia. Selain daripada itu, pihak yang beranggapan dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pihak kreditur sedangkan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengajukannya pihak sebagai debitur. Perbedaan selanjutnya pada dasar pengujian yaitu pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya terhadap Pasal 27 ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sehingga berdasarkan pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan atau tidak, jika dilihat secara formal permohonan a quo maka perkara tersebut dapat diajukan kembali.

Berdasarkan pasal yang telah dijelaskan pada uraian di atas yang dapat diajukan kembali, kemudian dibandingkan dengan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia, menurut hakim Mahkamah jika tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak maka eksekusi harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan dengan mengajukan permohonan. Hal demikian

⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, hlm. 75.

menurutnya, akan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian jaminan fidusia. Sebab, bentuk perlindungan dan kepastian hukum pada perjanjian jaminan fidusia harus diberikan terhadap tiga unsur; kreditur, debitur dan objek.⁶⁸

Hakim Mahkamah memberikan penegasan putusan MK Nomor 2 /2021 dalam kaitannya kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat tersebut melalui pengadilan adalah alternatif jika tidak adanya kesepakatan dari para pihak ketika terjadi wanprestasi maupun penyerahan sukarela dari debitur kepada kreditur. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan keseimbangan posisi hukum agar dapat menghindari tindakan kesewenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Penegasan lain yang dinyatakan oleh hakim Mahkamah ialah menyulitkan para kreditur, kolektor, aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan eksekusi bahwa pemohon dianggap tidak memahai substansi yang terdapat kalimat multitafsir pada frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Pelaksanaan eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia harus sama diberlakukan seperti pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga merupakan bentuk perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan bagi pihak-pihak yang terkait.⁶⁹

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, hlm. 82.

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, hlm. 83.

Di samping itu, segala kerugian yang ditanggung oleh kreditur selama mengajukan ke pengadilan untuk melakukan eksekusi, Hal tersebut merupakan persoalan konkret. Dapat terjadi dalam hubungan hukum privat yang bersifat spesifik dan kompleks. Kemudian tidak dapat diakomodir jika dalam batasan yang wajar dengan selalu menyamakan norma dari UU yang bersangkutan, tidak adanya persoalan konstitusional dan norma yang telah dipertimbangkan serta diputus dalam putusan MK No. 18/2019. Dengan demikian, mahkamah menjelaskan belum terdapat alasan hukum yang fundamental berbeda untuk mengubah pendiriannya dalam kaitan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.⁷⁰

4. Amar Putusan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan hakim Mahkamah mengenai fakta dan hukum di atas, maka konklusi dalam provisinya hakim mahkamah mengadili permohonan a quo, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Namun permohonan provisi dan pokok permohonan yang diajukan tidak beralasan hukum. Sehingga hakim mahkamah menolak permohonan provisi dan pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan yang diberlakukan tersebut ditandatangani oleh Sembilan hakim mahkamah konstitusi dalam acara sidang terbuka untuk umum.⁷¹

⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, hlm. 84.

⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, hlm. 85.

Sehingga dapat ditarik beberapa penafsiran dari debitur dan kreditur diantaranya, sebagai berikut:

<p>Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia</p>	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019</p>	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021</p>
<p>Pasal 15 ayat (2)</p>	<p>Dalam pokok permohonan poin b (lihat putusan hlm. 24) pemohon sebagai debitur meminta agar proses pelaksanaan eksekusi disamakan dengan prosedur di pengadilan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR.</p>	<p>Dengan adanya putusan sebelumnya, pemohon sebagai pihak kreditur dan pihak lainnya (Perusahaan Pembiayaan, aparat penegak hukum) menafsirkan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan” adalah sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial tersebut yang sebagaimana kekuatannya sama dengan putusan pengadilan sehingga eksekusi bisa dilakukan</p>

		sendiri tanpa melalui fiat pengadilan terlebih dahulu.
	Debitur menganggap bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia yang mengandung frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan” disamakan bahwa pelaksanaan eksekusi haruslah melalui pengadilan bukan melakukan sendiri dengan tindakan yang sewenang-wenangnya tanpa memenuhi ketentuan pasal 32 UUF yaitu jika pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara yang bertentangan maka batal demi hukum perjanjiannya.	Alasan permohonan pemohon poin b dan c (lihat putusan hlm. 15) menyatakan bahwa jika segala pengeksekusian harus adanya fiat pengadilan maka itu akan merugikan para pihak termasuk industri pembiayaan mengeluarkan biaya yang besar daripada pendapatannya dari objek jaminan, dapat memberi celah debitur untuk melarikan barang karena proses di pengadilan memakan banyak waktu dan tidak efisien.
Pasal 15 ayat (3)	Menurut pemohon pada poin c dan d (lihat putusan hlm. 25) hanya memberikan kepastian hukum	Pada poin F,G, dan H (lihat putusan hlm. 15) “sukarela terhadap eksekusi” menurut pemohon

	<p>kreditur dan tidak memberika kepastian hukum yang adil juga tanpa memperlakukan yang sama di hadapan hukum serta tidak adanya perlindungan hak milik debitur.</p>	<p>ketika kontrak sudah ditandatangani berarti debitur setuju untuk membaar sesuai jangka waktu yang telah disepakati.</p>
	<p>Mengabaikan prosedur hukum dalam menentukan dugaan seperti apa seseorang dikatakan wanprestasi. sehingga menimbulkan ketidakjelasan mekanisme eksekusi untuk melakukan tindakan sewenang-wenangnya oleh kreditur secara paksa karena tidak adanya prosedur hukum yang jelas sebagaimana telah dialami pemohon.</p>	<p>Debitur bisa saja mengelak meskipun suah ada perjanjian bahawa adanya wanprestasi sehingga hal tersebut harus dibuktikan ke pengadilan. awalnya kreditur memiliki itikad baik tetapi malah merasa terjegal karena bertentangan dengan prinsip Negara hukum yang seharusnya menjamin untuk mencegah potensi kejahatan sehingga tidak adanya perlindungan hukum sebagaimana pasl 28D ayat (1), 28J ayat (2) UUD 1945.</p>

BAB IV
ANALISIS TERKAIT MAQASID SYARI'AH TERHADAP EKSEKUSI
SITA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

A. Implikasi Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Perjanjian pada fidusia bersifat konsensualisme dan obligatoir bukan perjanjian riil pada umumnya. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UUJF menjelaskan bahwa “jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian”, dengan begitu cukup adanya kesepakatan dari kedua belah pihak saling mengikatkan perjanjian dan akan menimbulkan suatu hak serta kewajiban di kemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati untuk menyerahkan benda yang dijaminakan nanti. Fidusia dan jaminan fidusia memiliki maksud yang berbeda berdasarkan pada kepentingannya dalam suatu perikatan. Begitupula jika suatu benda belum diserahkan namun telah terjadinya suatu perjanjian atas fidusia, maka janji tersebut harus dituangkan dalam akta notaris sebagai perjanjian jaminan fidusia, kemudian penyebutan bagi pihak penerima benda tersebut ialah calon penerima fidusia karena belum sepenuhnya memiliki benda yang difidusiakan.⁷²

Jaminan fidusia lahir ketika sudah didaftarkan ke kantor fidusia yang berarti ada janji untuk menyerahkan kebendaan tersebut kepada pendaftar

⁷² Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia* (t.k: Garudhawaca, 2015), hlm. 20.

(calon penerima fidusia). Sedangkan pemberi fidusia (debitur) sebagai “peminjam” atas pendanaan yang telah diberikan oleh calon penerima fidusia. Oleh karena itu, debitur yang telah meminjamkan barangnya tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kepemilikan sebagaimana dalam pasal 17 UUF bahwa melarang memfidusiakan ulang tanpa ada izin dari penerima fidusia. Sehingga terdaptarnya jaminan fidusia akan melahirkan hak kebendaan bagi penerima fidusia atas benda tersebut di mana sebagai pemilik benda sementara dan memiliki hak yaitu didahulukannya dalam pembayaran hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.

Apabila debitur tidak dapat melunasi kewajibannya atas pembayaran hutang yang telah terjadi kesepakatan fidusia, pihak penerima fidusia (kreditur) berhak mengambil alih benda yang berada di kekuasaan debitur sebagai alat pembayaran dari hutangnya yang terbengkalai. Namun, memang pada dasarnya di dalam peraturan undang-undang tidak dijelaskan secara konkret mengenai waktu serta keadaan debitur dikatakan cidera janji/wanprestasi. Keduanya tidak dapat memastikan bahwa dianggap wanprestasi apakah ketika jatuh tempo pembayaran, keterlambatan membayar dan tidak ada toleransi, atau adanya sebuah pengakuan dari pihak terkait karena telah melakukan wanprestasi. Hal tersebut membuat UUF mengalami minimnya pemaknaan yang eksplisit serta membutuhkan penafsiran akurat dari para hakim selaku yang berwenang dalam mengadili suatu perkara persengketaan. Dan jaminan

fidusia ini sudah banyak diajukan ke pengadilan berkaitan pada sengketa wanprestasi baik oleh pihak debitur maupun pihak kreditur yang melakukan tindak kekerasan atas penarikan utang tersebut.⁷³

Pada dasarnya eksekusi merupakan perbuatan hukum oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam sidang perkara di pengadilan. Eksekusi sebagai prosedur setelah dilakukannya suatu pemeriksaan perkara perdata dan sudah diatur dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) atau RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*).⁷⁴ Eksekusi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan hakim dan juga dapat diperuntukkan *grosse* akta dan akta notarial yang mengandung “titel eksekutorial” karena dalam akta tersebut terdapat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷⁵ Demikian dalam sertifikat jaminan fidusia yang menjadi dokumen sah dalam perjanjian tersebut terdapat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” sehingga kekuatan eksekutorialnya sama dengan putusan di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan melihat pada syarat dapat dilaksanakannya eksekusi pada judul eksekutorial tersebut memperhatikan bahwa debitur melakukan wanprestasi dan memiliki

⁷³ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, hlm. 20.

⁷⁴ Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Libetty, 1993), hlm. 209.

⁷⁵ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, hlm. 64.

sertifikat jaminan fidusia yang di dalamnya terdapat frasa sesuai dengan yang ada di *grosse* akta atau akta notaris.⁷⁶

Dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “*Grosse* akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial” dan dikaitkan dalam pasal 15 ayat (1) UUJN “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau oranglain yang ditetapkan oleh Undang-undang”. Kemudian, apakah notaris memiliki kewenangan mengeluarkan *grosse* terhadap semua akta yang kemudian terdapat dua pendapat dengan sama-sama menguatkan sandarannya pada pasal 1, 38, 40, 41 peraturan jabatan notaris bahwa diperuntukkan untuk semua akta. Sedangkan pasal 440 Rv dan HIR *grosse* akta hanya untuk akta hipotek dan akta pengakuan hutang.⁷⁷

Putusan atau pertimbangan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan di suatu persidangan maka berlaku asas res

⁷⁶ Muhammad Dja'is, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan *Grosse* Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994), hlm. 15.

⁷⁷ Muhammad Dja'is, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan *Grosse* Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet, hlm. 20.

judicato pro veritate habetur (putusan hakim harus dianggap benar). Pernyataan seperti itu berarti segala putusan hakim harus dilaksanakan dan dianggap benar, jika terdapat kekeliruan atau keberatan maka dapat mengajukan perlawanan, banding, kasasi ke lembaga peradilan yang terkait. Syarat dari suatu putusan dapat dianggap memiliki kekuatan eksekutorial apabila terdapat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa””. Sedangkan dalam pelaksanaan eksekusi haruslah memperhatikan asas pelaksanaannya diantaranya adanya putusan *condemnatoir* atau sifat penghukuman terhadap salah satu pihak atau pihak yang kalah agar untuk memenuhi prestasinya. Hal tersebut termasuk dalam *grosse akta* yang merupakan akta notarial. Namun akta notariil berbeda dengan akta pejabat yang dapat dikatakan dengan sertifikat jaminan fidusia.

Perbedaan tersebut karena sertifikat jaminan fidusia dibuat oleh salah satu pejabat berisi pernyataan konstitutif agar menerbitkan akta jaminan terlebih dahulu. Di dalam sertifikat jaminan fidusia tidak memuat adanya kewajiban atau syarat yang bersifat *condemnatoir* maka teoritisnya sertifikat tersebut tidak dapat disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dilakukan tindakan eksekusi. Yang perlu diperhatikan dari sertifikat jaminan fidusia

mengenai titel eksekutorialnya memiliki kesamaan pada frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” memiliki kekuatan eksekutorial yang pemaknaannya berarti mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan berdasarkan UU ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas.

Pengajuan uji materiil undang-undang yang dilakukan debitur ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 15 ayat (2) dan (3) UUFJ berkaitan pada frasa kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia memberikan sebuah putusan multitafsir bagi kalangan APPI (Asosiasi Pembiayaan Indonesia) sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penjelasan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjelaskan sebagai berikut:

Menyatakan pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa **“kekuatan eksekutorial”** dan frasa **“sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”** bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, **maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”**

Menyatakan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42/1999 tentang jaminan fidusia sepanjang frasa **“cedera janji”** bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa **“adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan**

debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”

Setelah berlakunya putusan MK 18/2019, menimbulkan penafsiran dengan makna salah satunya bahwa pengeksekusian jaminan fidusia diharuskan melalui pengadilan Negeri. Pernyataan tersebut memberikan kekhawatiran bagi pihak kreditur dalam melindungi dana yang telah diberikannya kepada debitur sebab benda yang dijaminakan masih dalam penguasaan debitur. Pelaku lembaga pembiayaan menganggap bahwa menyayangkan adanya sertifikat jaminan fidusia di putusan MK tersebut tidak berlaku kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan sebagaimana pada pasal 15 ayat (2) UUFJ karena eksekusi tidak dapat dilakukan sendiri melainkan harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Prosesnya dari permohonan eksekusi, anmaning, penetapan ketua pengadilan negeri hingga sita dan juga penjualan objeknya.

Mekanisme eksekusi jaminan fidusia seharusnya bisa melalui pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan, parate eksekusi (menjual objek jaminannya atas kekuasaannya sendiri) oleh kreditur melalui pelelangan umum, penjualan di bawah tangan yang berdasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak agar kedua belah pihak pun saling menguntungkan yang bagi debitur mendapatkan sisa dari penjualan objek jaminan fidusia tersebut setelah membayar kewajibannya kepada kreditur. Ketiga cara tersebut dapat menjadi pilihan bagi pemegang

jaminan kebendaan termasuk jaminan fidusia untuk melunasi piutangnya. Tetapi pada implementasinya, salah satu alternatif yaitu parate eksekusi mengalami pergeseran makna terutama klausul janji “untuk menjual atas kekuasaan sendiri” menjadi bias yang di mana ketika di lapangan tidak dapat digunakan lagi oleh para kreditur. Karena pada saat melakukan penjualan melalui pelelangan umum, harus ada fiat pengadilan atau penetapan ketua pengadilan sebagai salah satu syarat dijualnya objek jaminan fidusia tersebut.

Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa materi kedua pasal yang diajukan dalam UU Jaminan fidusia oleh pemohon merupakan inkonstitusionalitas. Pertama, dapat berpotensi melakukan tindakan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis karena kreditur dapat mengeksekusi tanpa melalui pengadilan. Kedua, tidak adanya ketentuan waktu seseorang dianggap wanprestasi sehingga menghilangkan hilangnya hak debitur membela diri dan menjual objek dengan harga yang wajar.⁷⁸ Putusan MK 18/2019 pun memiliki pengaruh pada penarikan paksa benda jaminan oleh *debt collector* yang menungak cicilan bakal kian sering terjadi. Perusahaan leasing pun merasa terbebani jika diharuskan untuk melalui PN karena akan memakan biaya maupun waktu serta menimbulkan

⁷⁸ Johannes Ibrahim Kosasih, dkk, “Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia atas lembaga Pembiayaan Leasing”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, no. 1, April 2022, hlm. 129.

kenaikan pada NPF (*Non performing financing*) atau kredit macet yang di mana akan ada penambahan modal kembali bagi perusahaan tersebut.⁷⁹

B. Implikasi Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Akibat adanya multitafsir putusan MK 18/2019 tersebut, salah satu perwakilan dari APPI mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal dan penjelasan yang inkonsisten tersebut. Tafsiran yang menjadi problematika diajukan agar mendapatkan kepastian hukum bagi lembaga pembiayaan di kemudian hari. Pengajuan tersebut tercantum dan munculnya sebuah putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi pada putusan MK nomor 2/PUU-XIX/2021 bulan agustus silam. Pertimbangan hakim yang dijelaskan pada putusan MK 2/2021 mengacu dan menimbang pada putusan sebelumnya karena saling berkaitan. Bedanya, pemohon yang mengajukan merupakan perwakilan dari masing-masing pihak pelaku jaminan fidusia.

Dalam putusan MK nomor 2/2021 menjelaskan berbagai persoalan dari beberapa alasan pemohon sebagai pihak kreditur yang merasa dirugikan atas ketidakadilan serta ketidakpatutan putusan sebelumnya. Penjelasan tersebut kerap kali menjawab persoalan mengenai keadaan “cedera janji/wanprestasi” serta polemik yang menjadi kekhawatiran pihak kreditur terkait kewajiban diberlakukannya pengajuan eksekusi ke

⁷⁹ Choirul Arifin, “Asosiasi Pembiayaan: Putusan MK Beri Kepastian Sita Kendaraan yang jadi Jaminan Fidusia”, <https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2021/09/12/asosiasi-pembiayaan-putusan-mk-beri-kepastian-sita-kendaraan-yang-jadi-jaminan-fidusia>, diakses pada tanggal 15 April 2022.

pengadilan negeri meskipun sudah memiliki sertifikat jaminan fidusia yang dianggap memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan negeri. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga dalam pengujian materiil terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap memberikan keputusan persoalan dari eksekusi jaminan fidusia, bahwa hakim tetap pada pertimbangan dalam putusan sebelumnya, menetapkan prosedur pengajuan ke pengadilan negeri tersebut adalah alternatif. Melihat pada keadaan kedua belah pihak bahwa adanya kesepakatan diantaranya bukan hanya salah satu pihak saja yang menyatakan wanprestasi.⁸⁰

Permohonan dalam putusan yang diajukan perwakilan pihak kreditur tidak dapat diterima oleh hakim dengan beralasan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan dalil-dalil yang diajukan pun tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Para hakim tetap konsisten pada putusan sebelumnya karena substansi yang diajukan adalah sama. Oleh karena itu, tertuangnya penjelasan para hakim dalam putusan MK Nomor 2/2021 halaman 83 paragraf 3.14.3 sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut mahkamah, pemohon tidak memahami secara utuh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui

⁸⁰ Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati, Cidera janji (wanprestasi) dalam perjanjian fidusia berdasarkan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, no.2, Oktober 2021, hlm. 88-90.

pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai **sebuah alternatif** yang dapat dilakukan dalam **hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur.** Sedangkan terhadap debitur yang telah **mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur** atau bahkan debitur itu sendiri”

Berdasarkan pertimbangan hukum pada putusan MK Nomor 2/2022 memberikan kesimpulan bahwa eksekusi boleh dilakukan oleh kreditur jika terdapat surat kesepakatan debitur dan kreditur terjadinya wanprestasi serta menjadi alternatif jika tidak adanya surat atau pengakuan kesepakatan tersebut. Sebelumnya sudah ditegaskan pada halaman 81 berkaitan dengan penetapan ketentuan prosedur diberlakukannya eksekusi jaminan fidusia.

Ditetapkannya putusan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Mahkamah memberikan penjelasan serta penegasan agar tidak adanya kekhawatiran pihak debitur mengenai akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan kreditur tidak akan terjadi.⁸¹

Demikian atas putusan yang telah ditetapkan, memberikan udara segar bagi pihak kreditur selaku pihak perusahaan pembiayaan karena telah adanya kepastian hukum atas pasal yang multitafsir sebelumnya.

⁸¹ Lulu Anjarsari, “Eksekusi Jaminan Objek Fidusia Harus Melalui Pengadilan Negeri”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1805&menu=2>, diakses pada tanggal 20 April 2022.

Hal itu juga ditegaskan oleh ketua APPI Suwandi Wiratno setelah putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 ditetapkan mengatakan “putusan MK terbaru ini akhirnya mempertegas bahwa proses untuk mendapatkan putusan pengadilan bukanlah wajib, akan tetapi merupakan alternative” ungkapnya kepada CNNIndonesia.com.⁸² Begitu juga menjadi jawaban bagi pihak kreditur yang bersertifikasi karena dianggap mendapatkan ketidakadilan terhadap norma pada putusan sebelumnya. Leasing bisa menyita langsung barang yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan jika memperhatikan pada dasarnya kesepakatan yang diakui. Pemberlakuan prosedur dengan parate eksekusi dan titel eksekutorial dapat dijalankan karena frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dimaknai dengan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sebagai akta pejabat yang disamakan berdasarkan putusan hakim karena terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

C. Analisis *MaqasId as-SyariAh* terhadap Eksekusi Sita Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Negara yang memiliki konstutualisme dari nilai-nilai pancasila dalam penerapannya, tentu memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak warga negaranya sebagaimana adagium “Negara adalah pelindung bagi mereka

⁸² Aditya Pradana Putra, “Leasing Bisa Sita Barang Kredit Tanpa Pengadilan”, <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/ekonomi/leasing-bisa-sita-barang-kredit=tanpa-pengadilan/amp>. Diakses pada tanggal 20 April 2022.

yang tidak memiliki perlindungan”. Sehingga, dijuvontahkan melalui lembaga peradilan yang terdapat suatu produk hukum tertulis dari perbuatan hakim yang memiliki wewenang atas ucapannya dalam sidang untuk dapat mengakhiri persengketaan dari para pihak yang disebut dengan putusan.⁸³ Lembaga peradilan memiliki urgensi dalam eksistensi sebagai pengawal konstitusi yang merupakan akar dari hukum Negara demokratis. Oleh karena itu putusan hakim dinilai memiliki aspek keadilan, kebenaran, kemanfaatan serta memberikan kepastian hukum dalam aktifitas kehakiman. Sebuah hukum berawal dari kesepakatan masyarakat di segala perbedaannya baik historis, sosial bahkan biologis yang kemudian dapat diterima oleh semua orang sebagai instrument keadilan. Keadilan sendiri memiliki arti yang bukan hanya bentuk naratif, melainkan bahasa kebatinan yang dapat diterima dan dirasakan dengan itikad baik melalui legitimasi terkait.⁸⁴

Implementasi bentuk keadilan hukum seharusnya mampu memberikan keadilan substansif berdasarkan pada rasionalitas, objektivitas, moralitas dan imparialitas yang formalitas secara konsisten. Begitu juga yang terdapat dalam bentuk optimalisasi efektifitas hukum Islam sebagai entitas harus diperkuat dengan holistik, kognisi dasar, keterbukaan, dan tujuan yang selaras dengan refleksi *maqāsid as-syarīah*.

⁸³ Bambang Sutiyono, “Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, no. 3, Juli, 2008, hlm. 356-358 ad. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 213.

⁸⁴ Hanif Fudin Azhar, “Muatan Hak Asasi Manusia dan Moral Hukum Putusan Hakim dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, no. 2, Agustus 2021, hlm. 255-257.

Parameter efektifitas tersebut berdasarkan dengan tingkatan pencapaian maqashidnya. Artinya, *maqāsid as-syarīah* sebagai suatu bentuk tolak filosofis secara metodologis dengan menggeser paradigma *protection* dan *preservation* ke arah *development* dan *rights*.⁸⁵

Maqāsid as-syarīah menjadi salah satu konsep hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai interaksi masyarakat dengan tatanan agama dan sosial bernegara yang menjunjung tinggi nilai keadilan serta tidak melakukan kesewenangan satu sama lain. Selain itu, *maqāsid as-syarīah* memiliki upaya untuk menciptakan kemaslahatan seseorang sebagaimana makna yang telah ditafsirkannya. Hal itu berkaitan dengan hak konstitusionalitas yang memperhatikan masalah lingkup sosial dan permasalahan ukhrawi dengan skala prioritas oleh syara' adalah urgensi yang tertinggi dan terpenting terlebih dahulu. Karena *maqāsid as-syarīah* sebagai alternatif untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang akan maupun sedang dihadapi agar terhindar dari segala kerusakan baik rohaniah serta jasmaniah.⁸⁶

Putusan hakim yang berlandaskan pada intelektual hakim mencakup aspek keadilan substansif dan juga kontribusi memuat moral penegak hukum berselarasan pada *maqāsid as-syarīah*, maka dalam skripsi ini akan menganalisa suatu putusan mahkamah konstitusi berkaitan dengan objek jaminan fidusia yang akan ditelaah dalam tujuan mewujudkan

⁸⁵ Jasser Auda, *Maqashid al-shariah as philosophy of Islamic law: a system approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 21-23.

⁸⁶ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia: Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam", *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, no. 2, 2014, hlm. 260.

kesejahteraan para pihak serta masyarakat yang akan membutuhkan kepastian dari putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi ini lahir karena adanya kecenderungan salah satu pihak yang merasa dirugikan dari pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang telah diputuskan sebelumnya tiga tahun silam. Dalam putusan terbaru mengenai eksekusi jaminan fidusia hakim pun mempertimbangkan dengan putusan sebelumnya dan memperhatikan aspek-aspek keadilan serta kepastian hukum bagi pihak yang berperkara tersebut. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang menjelaskan bahwa suatu putusan harus diperhatikan manfaat atau kemaslahatannya, yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Kaidah di atas artinya suatu pemerintahan dalam memberikan kebijakan atau peraturan disesuaikan dengan kebutuhan dan memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya sehingga dapat menghindari segala kemudharatan dalam pengaplikasiannya. Musyawarah menjadi jalan keluar jika adanya perselisihan dalam penetapan hukum. Hakim sebagai orang yang memimpin dan memutuskan suatu perkara di pengadilan memiliki integritas, kredibilitas dan akuntabilitas karena wajib memberi solusi hukum atas perkaranya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dua putusan MK yang diajukan, tentunya hakim dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para pihak yang bersangkutan. Alhasil

dalam kedua putusan tersebut menjadi acuan dalam penjelasan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia sehingga apabila di kemudian hari terdapat perkara yang sama pada eksekusi jaminan fidusia maka telah terjawab secara terang benderang.

Seluruh syariah adalah maslahat baik dengan cara menolak mafsadat maupun mencapai maslahat. Tujuan tersebut ada yang untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi serta keduanya. Masing-masing maslahat dan mafsadat memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Sehingga dalam perspektif syariah terdapat tiga jenis kemaslahatan; wajib melaksanakan, sunnah melaksanakan dan dilarang melaksanakan. Begitu sebaliknya, menghadapi mafsadah dan maslahat pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Namun jika terdapat maslahat dan mafsadat beriringan, tentunya harus dipilih maslahatnya lebih kuat, sedangkan jika sama-sama kuat maka menolak mafsadat lebih diutamakan karena termasuk juga pada kemaslahatan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Sehingga kaidah tersebut jika dikorelasikan dengan penelitian ini, kemudian disandingkan dengan putusan MK 18/2019 maka putusan terbaru dalam penelitian ini pun berusaha memberikan kepastian hukum dan keadilan untuk menghindari keburukan atas tindakan debitur yang sewenang-wenangnya serta menimbulkan ketidakadilan bagi kreditur itu

sendiri. Dengan demikian, sama halnya dengan termasuk pada pewujudan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Putusan hakim yang memiliki nilai aspek mewujudkan keadilan tentunya terdapat kemafsadatan maupun kemaslahatan. Sehingga menghindari keburukan yang berpotensi kreditur bersikap sewenang-wenangnya dan debitur tidak sukarela terhadap barang jaminannya ditarik, maka putusan terbaru ini dianggap memberikan kemasalahatan bagi keduanya atas pertimbangan hakim yang melihat ketidaksesuaiannya di kemudian hari. Penafsiran-penafsiran putusan sebelumnya diberikan penegasan dan penjelasan pada putusan terbaru yang diharapkan para pihak bersangkutan pun dapat memperhatikan hal-hal inkonstitusionalitas dari kedua pasal yang diujikan dalam UUJF menjadi telah terwujudnya aspek keadilan dan kepastian hukum sebagai penyelesaian perkara eksekusi jaminan fidusia.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/2019 hakim memutuskan bahwa permohonan diterima sebagian dan dalam putusan MK Nomor 2/2021 hakim memutuskan untuk menolak permohonan untuk seluruhnya. Dalam pertimbangan hakimnya, memang hakim telah menjelaskan di putusan terbaru tersebut bahwa pada putusan ini hakim hanya menegaskan kembali dasar-dasar pertimbangannya dari putusan sebelumnya dan tidak merubah apapun penjelasannya di putusan terbaru. Sehingga bagi para pihak yang berperkara wajib untuk mengikuti segala putusan hakim yang telah ditetapkan. Terlebih lagi, putusan MK Nomor 2/2021 sebagai penegasan serta pengulangan penjelasan hakim pada

putusan sebelumnya dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang mengajukan permohonan tersebut sebagai terwujudnya efektivitas dalam pelaksanaan prosedur eksekusi jaminan fidusia. Adapun kaidah fikih yang menerangkan bahwa putusan hakim sebagai senjata yang tidak bisa dibantahkan dalam menetapkan suatu hukum dari berbagai pendapat, yaitu:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Keputusan hakim adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan”

Dari kaidah tersebut dapat dimaknai bahwa putusan hakim adalah final dan mengikat. Penyelesaian perkara yang telah dilaksanakan di pengadilan merupakan jalur hukum yang efektif dalam setiap perselisihan. Pada eksekusi jaminan fidusia yang diajukan kedua belah pihak masing-masing dengan pihak debitur lalu diikuti pihak kreditur yaitu beberapa pasal dalam UU Jaminan Fidusia bertentangan yang dikaitkan beberapa pasal UUD 1945 adanya problematik dalam pemaknaannya, menurut penulis terdapat kekaburan makna dalam frasa di UU Jaminan Fidusia yang menjadikan multitafsir bagi para pihak terkait sehingga menimbulkan kerisauan dalam pelaksanaannya. Untuk itu berbagai pihak yang merasa hak konstitusionalitasnya terganggu mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi yang merupakan pilar konstitusi dan dimasukkan ke dalam komponen/lembaga UUD 1945 untuk menegakkan demokrasi, prinsip Negara hukum, konstitusi, perlindungan terhadap hak konstitusional.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang sifat dari putusannya adalah final.

Sebagai putusan terbaru yang dianggap sebagai jawaban keresahan para kreditur, putusan MK 2/2021 perlu memperhatikan juga pada faktor kemasyarakatan yaitu bagaimana mereka mematuhi aturan yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan tanggapan ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno menyampaikan “putusan MK tersebut jelas eksekusi kendaraan dapat dilakukan saat ada wanprestasi dan kesukarelaan debitur dan bisa mengeksekusi tanpa melalui pengadilan.” Dan mengatakan bahwa “sering terjadi 99% debitur sudah raib, tidak ada unit atau unit sudah ada di pihak ketiga. Apakah hal ini tidak boleh dieksekusi? Ini terjadi misalnya debitur melakukan penjualan di bawah tangan, oper alih, gadai. Larangan ini sudah ada di UU Fidusia dan bisa dipidana.”⁸⁷

Dalam tanggapan tersebut, menurut penulis setiap pengekseskuan objek yang telah dijaminan memang perlu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak agar menghindari tindakan yang tidak diinginkan bagi keduanya. Oknum-oknum *debt collector* yang tidak bersertifikasi masih banyak yang melakukan tindakan kriminal saat penagihan di lapangan, hal tersebut perlu adanya arahan dan kesadaran bagi pihak kreditur dengan tidak melakukan kesewenang-wenangan. Sementara bagi debitur,

⁸⁷ Mochamad Januar Rizki, “Respon Asosiasi Pembiayaan Pasca Putusan MK Soal Eksekusi Jaminan Fidusia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/respons-asosiaso-pembiayaan-pasca-putusan-mk-soal-eksekusi-jaminan-fidusia-1t613a444aada27?page=all>.

hendaknya bersikap patuh terhadap apa yang telah disepakati pada awal perjanjian agar tidak adanya pelaksanaan yang memberatkan. Sedangkan dalam ajaran agama, tindakan kekerasan, tidak menepati janji, tidak mengakui kesalahan, tidak adanya musyawarah saat menentukan sebuah keputusan merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk pada perbuatan tercela atau dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa bahkan dikategorikan menjadi salah satu orang yang munafik.

Sehingga setelah adanya putusan MK Nomor 2/2021 yang di mana para pihaknya yaitu debitur dan kreditur saling menguntungkan satu sama lain dalam mendapatkan profit serta pelayanan bagi pihak yang membutuhkan objeknya. Perjanjian fidusia dalam konteks perusahaan pembiayaan tentunya melibatkan pihak ketiga sebagai hubungan hukum di antara kreditur dan debitur. Kreditur sebagai perusahaan leasing menyediakan objek jaminan benda bergerak dan tidak bergerak yang nantinya diperjualbelikan kepada pihak konsumen dengan pembayaran angsuran dan kreditur atau perusahaan leasing itu mendapat keuntungan dari modal yang dibayarkan ketika membeli benda tersebut. Sedangkan barang yang telah disediakan diperjualbelikan kepada konsumen atau pihak debitur yang membutuhkan benda tersebut dengan pembayaran angsuran. Selama debitur belum melunasi hutangnya, maka surat kepemilikan dari benda itu belum bisa diberikan ke debitur tetapi bendanya ada di penguasaan debitur agar dapat digunakan untuk kepentingannya dengan sekaligus membayar angsuran yang telah

disepakati kepada kreditur/leasing. Hal itu menjadi keuntungan bagi debitur pula karena mendapatkan barang yang dibutuhkan dalam penguasaannya namun barang tersebut masih dalam keadaan kredit.

Menciptakan kemaslahatan dari setiap perbuatan merupakan tujuan syariah menetapkan suatu hukum dari analogis yang parsial dalam perkembangannya. Syariat Islam merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk memberikan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya agar dapat menjaga kehidupan akal, jiwa, harta, keturunan, agama sesuai pada makna *maqāsid as-syarīah*. Imam Syatibi membagi empat aspek dalam menjelaskan makna maqashid syariah itu sendiri yakni hakikat *maqāsid as-syarīah*, bahasa yang dapat dipahami dan tercapainya suatu kemaslahatan, implementasi ketentuan syariat guna mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan pada kemampuan manusia dan terakhir upaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu. Kemudian Islam pun memiliki prinsip dalam aktifitas ekonomi dan bisnis yang harus diterapkan yakni tidak boleh memakan harta orang lain secara batil, adanya saling rela dan tidak ada paksaan, dan tidak adanya eksploitasi serta saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.⁸⁸ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syuara: 183:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

⁸⁸ Ibn Taimiyyah, *al-Qawaid al-Nuraniyyah-Fiqhiyyah* (Lahore: Idarah Tarjuman al-Sunnah, t.t), hlm. 255.

Imam al-Syatibi pun berpendapat bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-muasalnya terutama apa yang dimaksudnya. Menyentuh masalah teologis dalam penetapan hukum didasarkan atas pertimbangan motif dalam ushul fiqh dengan illat. Menurut beliau bahwa tuhan melembagakan syariah demi kebaikan manusia bagi jangka pendek maupun panjang. Beliau juga berpendapat bahwa masalah ditegakkan dalam syariat melalui metode induksi sebagai tema umum dalam hukum maupun sebagai deskripsi ilah dari berbagai perintah secara rinci.⁸⁹ Sehingga dalam konteks eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dapat dianalisis melalui satu aspek maqashid syariah, diantaranya:

1. Menjaga Harta (*Hifz al-māl*)

Harta dalam bahasa arab disebut juga dengan mal. Harta dalam pandangan Islam adalah titipan dan sebuah amanah yang perlu dijaga. Allah SWT menitipkan harta melalui mandat kepada manusia dari apa yang telah diberikan-Nya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin dan didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat QS. al-Hadiid:7⁹⁰

⁸⁹ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushuli syarī'ah* (Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), vol. 1, juz II, hlm. 2-3.

⁹⁰ Zaprulkhan, *Rekontruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah: Kajian Kritis dan Komprehensif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 105.

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيْرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”

Menurut al-Zamakhsyari bahwa yang dimaksud dengan ayat di atas, Allah memberikan harta sekalian untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi agar dapat dinikmati. Terutama menjadikan manusia sebagai khalifah yang dapat mengelola harta tersebut. Oleh karena itu, harta tetap pada kepunyaan milik Allah dan kita sebagai manusia hanya sebagai wakil Allah agar dapat memanfaatkan harta tersebut di jalan yang bathil. Dengan demikian, Allah menyuruh agar kita meringankan tangan untuk berinfak, sebagaimana menginfakkan harta orang lain dengan ringan. Harta juga sebagai hiasan hidup, di mana sebagai manusia yang memiliki naluri akan kesenangan dan kecintaan terhadap hal-hal kebendaan dapat menikmatinya selama di dunia. Selain itu, harta juga dapat menjadi ujian keimanan. Maksudnya, harta yang diperoleh tersebut dapat memberikan dampak yang akan memunculkan fitnah, mendorong sesuatu untuk berbuat haram, enggan untuk menjalankan hak-hak Allah, dan dapat menimbulkan perbuatan dosa.

Disebabkan oleh guncangan hati yang kebingungan karena terjadinya situasi yang tidak sejalan dengan situasi yang dihadapi saat itu.⁹¹


Akan tetapi, harta pun dapat sebagai bekal ibadah jika seyogyanya dapat digunakan untuk melaksanakan perintah Allah melalui zakat, infak dan sedekah. Adapun etika dalam penggunaan harta tersebut yaitu memakan harta yang baik dan halal, tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan harta, tidak melampaui batas yang menempatkan segala sesuatunya di tempat yang wajar seperti tidak menghalalkan yang haram, dan jangan pula untuk mengikuti langkah setan karena memperoleh harta tersebut dari jalan yang buruk atau tidak halal.

Menurut penulis, pasca putusan MK Nomor 2/2021 berlaku dari putusan sebelumnya dengan pertimbangan hakim sebagai penegasan saja, maka pemeliharaan harta yang terkandung dalam maqashid syariah adalah adanya sertifikat jaminan fidusia sebagai kekuatan eksekutorial agar kreditur merasa aman jika debitur wanprestasi. Sebab jika debitur wanprestasi, kreditur masih dapat menutup piutangnya atau tagihan dengan mencairkan atau menjual barang jaminan yang telah disepakatinya. Jaminan fidusia didasarkan pada asas kepercayaan (*fiduciare*) di mana benda jaminannya di pegang oleh kreditur sebagai kepastian hukum dalam perjanjian juga memberikan motivasi mitranya untuk berusaha. Alhasil, adanya

⁹¹ Zaprukhhan, *Rekontruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah: Kajian Kritis dan Komprehenif*, hlm. 110.

jaminan tersebut pihak debitur khawatir jika jaminannya disita apabila tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar yang nantinya debitur sendiri akan berusaha untuk melunaskannya. Dengan begitu, dalam konteks tersebut harta yang dihutangkan maupun dipiutangkan tetap pada persetujuan kedua belah pihak atas dasar sukarela.

Selain daripada itu, kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain, yakni debitur membayar benda yang dipakainya dalam keadaan kredit sehingga dapat melaksanakan usahanya dan kreditur pun mendapatkan profit dari hasil penjualan barang modal tersebut ke pihak debitur. Mekanisme eksekusinya menjadi efisiensi karena dapat dilakukan dengan sertifikat jaminan fidusia atau parate eksekusi yang di mana tidak perlu datang ke pengadilan untuk meminta fiat pengadilan selama kedua belah pihak saling rela dan sepakat atas terjadinya eksekusi objek yang dijamin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dianalisis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberikan penegasan terhadap penyelesaian eksekusi jaminan fidusia. Implikasi pasca putusan tersebut dianggap memberi angin segar dan kepastian hukum terhadap para pihak kreditur karena kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia masih berlaku dengan putusan yang ada di pengadilan negeri. Dengan ketentuan syarat jika adanya kesepakatan dan kerelaan di antara kedua belah pihak. Kerelaan debitur yang menyerahkan objek jaminan fidusia ketika wanprestasi tersebut menjadi tolak ukur pengekseskuan mandiri oleh pihak kreditur tanpa melalui pengadilan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa tidak ada perubahan dari putusan sebelumnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019 yang artinya memberikan asas keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pada kepentingan para pihak yang membutuhkan. Asas keadilan yang diimplementasikan oleh majelis hakim yakni untuk memutuskan debitur cidera janji harus adanya kesepakatan dan pengakuan dari pihak debitur itu sendiri. Sedangkan asas kepastian hukum diletakkan pada keabsahan sertifikat jaminan fidusia untuk mengekseskusi objek jaminan fidusia

yang harus melalui putusan pengadilan negeri jika adanya ketidakwajaran dari kedua belah pihak.

2. *Maqāsid Asy-Syarīah* memiliki muatan serta hakikat pada proyeksi Allah untuk menciptakan kemaslahatan umatnya di dunia maupun di akhirat. Imam al-Syatibi membagi *maqāsid asy-Syarīah* ke dalam tiga tingkatan; dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Oleh karena itu, analisis *maqāsid asy-Syarīah* setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dapat dianalisis dengan satu aspek yang termasuk dalam *maqāsid asy-Syarīah* yaitu perlindungan terhadap harta. Perlindungan harta (*Hifz al-māl*) diperkenankan kepada kreditur bahwa adanya sertifikat jaminan fidusia sebagai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan di pengadilan dapat memberikan rasa aman jika nantinya debitur wanprestasi. Karena sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan dianggap sebagai keabsahan suatu dokumen tertulis dalam kesepakatan perjanjian. Sehingga diharapkan pihak debitur pun dapat memenuhi kewajibannya untuk menghindari adanya penyitaan. Selain itu juga adanya simbiosis mutualisme artinya saling menguntungkan satu sama lain dalam memberi pelayanan berupa kredit dengan bendanya berada di pemanfaatan debitur tetapi hak kepemilikannya memang dipegang oleh kreditur sebagai jaminan dari objeknya tersebut hingga dapat terlunasi dan adanya profit yang didapatkan oleh pihak leasing/kreditur setelah transaksi jual beli yang dilakukan.

B. Saran

1. Seiring dengan kebutuhan yang terjadi di kalangan lembaga pembiayaan, penulis merekomendasikan agar putusan penegasan ini dapat disosialisasikan dari pemerintah kepada masyarakat terutama pihak debitur yang terlibat dalam objek jaminan fidusia. Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya kesalahpahaman antara kreditur dan debitur dalam memutuskan pihak yang wanprestasi serta diharapkan tidak adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan kreditur jika terjadi ketidaksesuaian.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albani, Muhammad Syukri dan Rakhmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan maqashid Syariah*. Medan: Prenada Media Group, 2020.
- Ali, M. Hatta. *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Maqashid Syariah (Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal)* terj. Arief Munandar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Asyhadie, Zaeni. *Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*. Depok: Rajawali Pres, 2018.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fī Ushuli syarī'ah*. Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), vol. 1, juz II.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-shariah as philosophy of Islamic law: a system approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* terj. M.Amin Abdullah. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Dja'is, Muhammad. *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1994.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Sleman: Deepublish Publisher, 2020.
- Ibrahim, Duski. *al-Qawaid al-Maqashidiyah kaidah-kaidah Maqashid*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid al-maqashidiyah*. Sleman: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Mqashid Syariah* terj. Khimawati. Jakarta: Amzah, 2013.
- Masykur, Abdurrahman. *Eksekusi Putusan Perkara Akad Murabahah*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.

- Mertokusumo, Sudikmo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Libetty, 1993.
- Musolli. “Maqashid Syaria: Kajian Teori dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer”. *Jurnal At Turas*. dalam Buku Abd al-Rahmān Ibrāhim al-Kailāni (ed.) *Qawāid al-Maqāshid inda al-Imām al-Shātibī: ‘Arḍan wa Dirāsatan wa Tahfīlan*. Vol. 5, no.1, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan dan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Suadi, Amran. *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (penemuan dan kaidah hukum)*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Media, 2018.
- Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press, 2018.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Supianto. *Hukum jaminan Fidusia (Prinsip Publisitas pada jaminan fidusia)*. Sleman: Penerbit Garudhawaca, 2015.
- Taimiyyah, Ibn. *al-Qawaid al-Nuraniyyah-Fiqhiyyah*. Lahore: Idarah Tarjuman al-Sunnah, t.t.
- Zaprulkhan. *Rekontruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah: Kajian Kritis dan Komprehenif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

JURNAL

- Abdullah, Junaidi. *Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 4, no. 2. T.t.
- Azhar, Hanif Fudin. “Muatan Hak Asasi Manusia dan Moral Hukum Putusan Hakim dalam Perspektif Maqashid Syariah”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 14, no. 2, 2021.

- Fadli, Muhammad. "Pembentukan Undang-undang yang mengikuti Perkembangan Masyarakat". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15, No. 01, 2018.
- Hidayat, Ma'ruf. "Analisis Kebijakan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi Pasal 88 UU Nomor 11 Tahun 2020)". *Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 22, no. 1, 2021.
- HS, Abdul Wahid. "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer". *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*. Vol. 9, no. 2, 2018.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia: Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam". *Jurnal Penelitian*. Vol. 8, no. 2, 2014.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, dkk. "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia atas lembaga Pembiayaan Leasing". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 10, no. 1, 2022.
- Masyhuri. "Eksekusi Barang Jaminan Fidusia dan Hambatannya dalam Praktek". *Jurnal Ilmiah dan Hukum QISTIE*. Vol. 9, no. 2, 2016.
- Nizar, Muchamad Coirun. "Literatur Kajian Maqashid Syariah". *Jurnal Ulul Albab*. No. 35, 2016.
- Nugraha, Sigit Nurhadi dan Nurlaili Rahmawati. Cidera janji (wanprestasi) dalam perjanjian fidusia berdasarkan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, no.2, 2021.
- Ramadhina, Eva Andari. Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 102/PDT/2015/PT.Bdg). *Jurnal Privat Law*. Vol. V, no.1, 2017.
- Rauf, Aris. "Maqashid Syariah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 12, no. 1, 2014.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syariah dalam Kemaslahatan Masyarakat". *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*. Vol. 3, no. 1, t.t.
- Suherman. "Signifikasi Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*. Vol. XVI, no. 1, 2018.

Sutiyono, Bambang. "Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan". *Jurnal Hukum*. Vol. 15, no. 3, Juli, 2008, hlm. 356-358
ad. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Waid, Abdul. "Teori Maqashid Al-Syariah Kontemporer dalam Hukum Islam dan relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional". *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol. 4, no. 1, 2020.

SKRIPSI, TESIS

Anggraeni, Yani. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Pasaribu, Sri Rahmayani. Kajian Hukum Terhadap Penjualan di Bawah Tangan atas Perjanjian Perikatan Kredit (Studi pada PT. *Pegadaian* Cabang Simalingkar), *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019.

WEB

Anjarsari, Lulu. "Eksekusi Jaminan Objek *Fidusia* Harus Melalui Pengadilan Negeri",
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1805&menu=2>.

Arfana, Nano Tresna. "Menyoal Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia",
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17233&menu=2>.

Arifin, Choirul. "Asosiasi Pembiayaan: Putusan MK Beri Kepastian Sita Kendaraan yang jadi *Jaminan* Fidusia",
<https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2021/09/12/asosiasi-pembiayaan-putusan-mk-beri-kepastian-sita-kendaraan-yang-jadi-jaminan-fidusia>.

Jawardi. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia",
<https://lsc.bphn.go.id/KonsultasiView?id=1018>.

Poerana, Sigar Aji. "Eksekusi *Objek* Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi".
<https://www.hukumonline.com>.

Putra, Aditya Pradana. "Leasing Bisa Sita Barang Kredit *Tanpa* Pengadilan",
<https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/ekonomi/leasing-bisa-sita-barang-kredit=tanpa-pengadilan/amp>.

Rahmani, Roni. “Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Telaah: Pasca Putusan *Mahkamah* Konstitusi Nomo 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pegujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/eksekusi-jaminan-fidusia-dalam-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah>.

Rizki, Mochamad Januar. “*Respon* Asosiasi Pembiayaan Pasca Putusan MK Soal Eksekusi Jaminan Fidusia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/respons-asosiaso-pembiayaan-pasca-putusan-mk-soal-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613a444aeda27?page=all>.

Rizqa, Hasanul. “Keutamaan Akal Menurut Islam”, <https://m.republika.co.id/amp/poz14g458>.

LAIN-LAIN

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Naskah Akademik rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia*, 2018.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Rafikah Widya Ardianti
2. NIM : 1817301111
3. Tempat/Tanggal Lahir : Karawang, 6 November 2000
4. Alamat Rumah : Perum Griya Citra Persada, T46, RT/RW
01/01, Cikampek, Karawang
5. Nama Ayah : Sumardi
6. Nama Ibu : Oyoh Sopiya (Almh)

B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, tahun lulus : SDN Dawuan Timur II, 2014
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 2 Cikampek, 2015
3. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 1 Cikampek, 2017
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2018

C. Lomba

1. National Moot Court Competition (NMCC) 2021

D. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Muamalah 2019
2. HMJ Hukum Ekonomi Syariah 2020
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2019-2020
4. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2021

Purwokerto, 24 Juni 2022



Nur Rafikah Widya Ardianti